

SKRIPSI

**FAKTOR PEMBERAT PIDANA DALAM PERTIMBANGAN HAKIM YANG
DIJATUHKAN PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**

(Studi di Pengadilan Negeri Kota Kediri)

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

oleh:

AGESTA PRAYOGATAMA

0310103006



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2007

LEMBAR PERSETUJUAN

**FAKTOR PEMBERAT PIDANA DALAM PERTIMBANGAN HAKIM
YANG DIJATUHKAN PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**
(Studi di Pengadilan Negeri Kota Kediri)

Oleh:

AGESTA PRAYOGATAMA

NIM. 0310103006

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama

Drs. Adami Chazawi, S.H

NIP. 130 518 932

Pembimbing Pendamping

Abdul Majid, SH., M.Hum.

NIP. 131 652 669

Ketua Bagian
Hukum Pidana

Setiawan Nurdayasakti, SH.,M.H

NIP. 131 839 360

LEMBAR PENGESAHAN

**FAKTOR PEMBERAT PIDANA DALAM PERTIMBANGAN HAKIM
YANG DIJATUHKAN PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**

(Studi di Pengadilan Negeri Kota Kediri)

Oleh:

AGESTA PRAYOGATAMA

NIM. 0310103006

Disetujui pada tanggal :.....

Pembimbing Utama

Drs. Adami Chazawi, S.H

NIP. 130 518 932

Ketua Majelis Penguji

Drs. Adami Chazawi, S.H

NIP. 130 518 932

Pembimbing Pendamping

Abdul Majid, SH., M.Hum.

NIP. 131 652 669

Ketua Bagian
Hukum Pidana

Setiawan Nurdayasakti, SH.,M.H

NIP. 131 839 360

Mengetahui
Dekan,

Herman Suryokumoro, S.H.,M.S

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr .Wb.

Segala puji penulis panjatkan hanya kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada hentinya hingga penulis samapi pada tahap ini, seeing penulis adapt menyelesaikan skripsi dengan judul **“FAKTOR PEMBERAT PIDANA DALAM PERTIMBANGAN HAKIM YANG DIJATUHKAN PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI(Studi di Pengadilan Negeri Kota Kediri).** Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum.

Penulis menyadari bahwa keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak dapat terlepas dari adanya bantuan, dorongan dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Herman Suryokumoro, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Dr. Sihabudin, S.H, M.H. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
3. Bapak Nurdin, S.H.,M.Hum. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
4. Bapak Setiawan Nurdayasakti, SH.,M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.
5. Bapak Drs. Adami Chazawi, S.H. selaku Dosen Pembimbing I, atas arahan dan bimbingannya selama penyusunan skripsi.
6. Bapak Abdul Majid, SH., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II, atas kesabaran dan motivasinya dalam membimbing penulis selama penyusunan skripsi.

7. Bapak Suryanto SH., M.Hum. selaku Ketua Pengadilan Negeri Kota Kediri yang telah memberikan ijin penulis untuk melakukan penelitian serta meluangkan waktunya bagi penulis dalam mendapatkan hasil wawancara .
8. Bapak James Butar Butar S.H, M.Hum, dan Ibu Indria Muryani S.H. selaku hakim Pengadilan Negeri Kediri yang telah meluangkan waktunya bagi penulis dalam mendapatkan hasil wawancara.
9. Bapak Kasnoto S.H selaku Kepala Panitera, Ibu Lilik Sunarti S.H selaku Panmut Pidana Pengadilan Negeri Kediri yang telah meluangkan waktunya bagi penulis untuk membantu mendapatkan data yang diperlukan.
10. Suprayogi S.H dan Luluk Suharwaningsih S.H , Papa dan Umi tercinta yang selalu berjaga dalam tiap langkah dan berharap dalam tiap doa demi yang terbaik bagiku.
11. Luxghaz, Dini, Sonia adek ku makasih bantuan dan doanya.
12. Bagian (Kemahasiswaan, Pengajaran, Perpustakaan) terimakasih atas bantuannya selama menyusun skripsi ini.
13. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini yang tak mungkin disebutkan satu persatu.

Akhirnya penyusun menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari sempurna. Dan penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penulisan skripsi ini baik sengaja ataupun tidak.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum.

Wassalamu'alaiikum Wr. Wb.

Malang, Agustus 2007

Penyusun



DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN..... i
LEMBAR PENGESAHAN..... ii
KATA PENGANTAR..... iii
DAFTAR ISI..... v
ABSTRAKSI..... vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang..... 1
 B. Rumusan Masalah..... 7
 C. Tujuan Penulisan..... 7
 D. Manfaat Penulisan..... 8
 E. Sistematika Penulisan..... 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Korupsi
 1. Menurut Bahasa..... 11
 2. Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 1999..... 12
 B. Pengertian Tindak Pidana Korupsi
 Definisi Para Pakar Hukum..... 12
 C. Rumusan Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Positif
 Indonesia
 1. Undang-Undang No. 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan
 Tindak Pidana Korupsi (LN 19 Tahun 1971)..... 16
 2. Undang-Undang. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
 Tindak Pidana Korupsi 18
 3. Undang-Undang. No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan
 Tindak Pidana Korupsi..... 20
 D. Karakteristik Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi..... 21
 E. Jenis Sanksi Pidana Tindak Pidana Korupsi
 1. Menurut Undang-Undang No.3 Tahun 1971..... 21
 2. Menurut undang-undang No. 31 tahun 1999..... 25
 F. Subyek Hukum Pertanggungjawaban Pidana Percobaan,
 Pembantuan dan Pemufakatan Jahat Tindak Pidana Korupsi
 Undang-Undang No.31 Tahun 1999
 1. Subyek Hukum Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang
 No. 31 Tahun 1999..... 27
 2. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pembuat Percobaan
 Pembantuan dan Pemufakatan Jahat Tindak Pidana
 Korupsi (Pasal 15 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999)..... 29
 G. Ketentuan Peralihan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi..... 30



H. Sistem Pembuktian Tindak Pidana Korupsi	
1. Sistem Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Menurut KUHAP.....	32
2. Sistem Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang - Undang-Undang No.31 Tahun 1999.....	40
I. Fungsi Keyakinan Hakim dalam Memutus Perkara Pidana.....	44

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan.....	47
B. Lokasi Penelitian.....	47
C. Jenis dan Sumber Data.....	48
D. Teknik PengumpulanData.....	49
E. Populasi, Sampel dan Responden.....	50
F. Teknik Analisa Data.....	58
G. Definisi Operasional.....	51

BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Kediri.....	53
B. Faktor-faktor Pemberat Pidana yang Digunakan dalam Pertimbangan Hakim pada Hasus Tindak Pidana Korupsi	55
C. Peranan Pembuktian Terdakwa Menurut ketentuan Pasal 37 Undang-Undang No.20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Keyakinan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi.....	70

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



ABSTRAKSI

AGESTA PRAYOGATAMA, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Agustus 2007, *Faktor Pemberat Pidana Dalam Pertimbangan Hakim Yang Dijatuhkan Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi di Pengadilan Negeri Kota Kediri)*, Drs. Adami Chazawi, S.H; Abdul Majid, S.H., M.Hum.

Untuk memenuhi sebagian syarat-syarat dalam memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum penulis menulis skripsi dengan judul Faktor Pemberat Pidana Dalam Pertimbangan Hakim Yang Dijatuhkan Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi di Pengadilan Negeri Kota Kediri). Hal ini di latar belakang paling mudah yaitu kurangnya gaji pejabat, buruknya ekonomi, mental manusia sehingga banyak kasus tindak pidana korupsi terjadi. Modus operandinya pun dirasakan semakin lengkap seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Peraturan mengenai tindak pidana korupsi ini diatur diluar KUHP. Untuk itulah terdakwa dalam kasus tindak pidana korupsi ini memiliki hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan hakim memiliki kebebasan untuk menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkannya.

Untuk itu maka rumusan masalah yang akan diangkat penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut : (1) Apa faktor yang memberatkan dalam pertimbangan hakim yang digunakan pada perkara tindak pidana korupsi, (2) Bagaimana peranan pembuktian Terdakwa menurut ketentuan pasal 37 Undang-Undang No.20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap keyakinan hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana korupsi. Tujuan penulisan skripsi ini adalah : (1) Untuk mengetahui dan mengkaji faktor pemberat pidana apa saja yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi, (2) Untuk mengetahui dan menganalisa peranan pembuktian keterangan yang diberikan terdakwa menurut ketentuan pasal 37 Undang-Undang No.20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap keyakinan hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana korupsi. Maka metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, sedangkan tehnik analisa data dilakukan dengan analisis deskriptif kualitatif dengan cara yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang kemudian diinterplestasikan dengan pemikiran penulis.

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor yang memberatkan dalam pertimbangan hakim dapat bersifat yuridis, sosiologis dan psikologis selain itu hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan jahat dari tertuduh dan keadaan kepribadiannya. Untuk peranan keterangan yang diberikan terdakwa sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 37 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, merupakan bentuk dari beban pembuktian terbalik dimana dalam pemeriksaan tindak pidana korupsi memeberikan kesempatan terhadap terdakwa untuk memberikan keterangan dan keterangan tersebut tergantung pada keyakinan hakim. Adapun saran yang dapat diajukan sendanya Hakim bersikap obyektif dalam memutus perkara dan menentukan faktor pemberat dalam tindak pidana korupsi, sehingga dapat menimbulkan efek jera terhadap pelakunya selain itu keterangan terdakwa belum sepenuhnya menjadi alat bukti apa bila tidak diikuti dengan keterangan alat bukti lain yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, alat bukti petunjuk.

B a b I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang

Kejahatan korupsi pada saat ini sedang marak diperbincangkan dan bisa dikatakan sebagai salah satu penyakit masyarakat yang sulit untuk ditanggulangi, dikarenakan bentuk dan penanganannya dirasakan kurang maksimal selain itu dalam modus operandinya yang dirasa semakin lengkap seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Selain dari segi modus operandinya korupsi berkembang kepada pelaku yang bukan hanya berasal dari kalangan birokrat saja tetapi juga sudah menyebar diberbagai strata, baik kalangan politis, ekonomi, sosial, akademisi bahkan praktisi hukum, dimana pada akhir-akhir ini memenuhi pemberitaan media masa dikarenakan terlibat dalam kasus korupsi. Hal inilah yang menyebabkan tindak pidana korupsi masih dirasakan sangat sulit untuk ditanggulangi. Pada umumnya orang akan menghubungkan tumbuh suburnya korupsi disebabkan dengan sebab yang paling mudah yaitu kurangnya gaji pejabat, buruknya ekonomi, mental pejabat yang kurang baik, administrasi dan manajemen yang tidak terkontrol yang menghasilkan suatu prosedur yang berliku dan sebagainya.

Sebagian pihak berpendapat usaha pemberantasan korupsi semakin sulit dan rumit, dilihat secara mendasar kasus-kasus korupsi sudah begitu

kuat mengakar sampai pada lapisan bawah, dan terjadi pada hampir semua daerah di Indonesia dan hampir ada dalam semua bidang kehidupan.

Permasalahan korupsi ini tidak dapat disangkal bahwa korupsi sudah menjadi suatu penyakit masyarakat dimana penyakit pada umumnya memerlukan penelitian yang lebih mendalam dan pengenalan hakekat penyakitnya secara lebih pasti agar pengobatannya bisa mencapai apa yang dimaksud.¹ Dalam konteks lain korupsi merupakan salah satu kejahatan *White Collar Crime* yang perbuatannya selalu mengalami perubahan dalam modus operandinya dari segala sisi seiring dikatakan sebagai *Invisible Crime* yaitu suatu bentuk kejahatan yang rumit dan sulit dalam hal pembuktiannya, baik dikarenakan modus operandinya maupun bentuk profesionalitas pelakunya, sering sangat sulit memperoleh prosedural pembuktiannya, karenanya diperlukan suatu pendekatan sistem terhadap pemberantasannya.

Penegakan hukum yang efektif terhadap tindak pidana korupsi diharapkan mampu memenuhi dua tujuan. Tujuan pertama adalah agar si pelaku tindak pidana korupsi tersebut dihukum dengan hukuman (dipidana) yang adil dan setimpal dengan perbuatannya. Tujuan kedua adalah agar kerugian yang diderita oleh Negara sebagai akibat dari tindak pidana korupsi tersebut dapat dikembalikan semaksimal mungkin.²

¹ B. Soedarsono, *Korupsi di Indonesia*, Bharata, Jakarta, 1989, hal.10.

² Harprileny Soebiantoro, Makalah : *Eksistensi dan Fungsi Jaksa Pengacara Negara Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Media Hukum, Jakarta, 2004, hal.9.

Menurut Soedarto, dalam hal pemberantasan korupsi selain faktor hukum (laws) dan faktor orang (men) yaitu kemampuan dan wibawa penegak hukum untuk memahami faktor pertama tersebut, kemudian menerapkannya dalam situasi konkrit sesuai dengan tuntutan pembangunan nasional. Khusus sarjana hukum yang profesinya di bidang penerapan hukum seperti jaksa, hakim dan pengacara perlu memiliki tiga hal yaitu pengetahuan, pengertian yang mendalam dan keterampilan disamping rasa susila yang mendalam.

Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, mengenai peraturan pemberantasan tindak pidana korupsi dirumuskan diluar KUHP sebagai tindak pidana khusus yaitu yang diatur dalam Undang-undang Replublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diperbaharui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Pemeriksaan terhadap tindak pidana korupsi terdapat perbedaan dengan tindak pidana pada umumnya, hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 25 dan pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana dinyatakan bahwa :

Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya.

Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara

pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.³

Disamping itu dalam pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa :

- (1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.
- (2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.⁴

Membicarakan masalah korupsi pada saat ini, biasanya dibicarakan mengenai siapa pelaku tindak pidana korupsi tersebut dan pidana apa yang dijatuhkan kepadanya. Hal ini merupakan tugas bagi hakim dalam memutuskan apakah seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi dapat dipersalahkan atas perbuatannya, serta pidana apa yang dapat dijatuhkan kepadanya atau sebaliknya.

Indonesia sebagai negara hukum harus dapat membuktikan bahwa telah menerapkan secara baik dan nyata mengenai prinsip-prinsip negara hukum yaitu kepastian hukum, menjamin dan melindungi hak asasi penduduknya, dan peradilan yang bebas agar para masyarakat dan para

³Adami Chazawi, *Lampiran Hukum Pidana Materiil dan Formil (Korupsi di Indonesia)*, Bayu Media, Malang, 2003, hal.18.

⁴ Ibid., hal.22.

pencari keadilan yang penyelesaian perkaranya melalui pengadilan dapat berjalan sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Pemeriksaan di sidang pengadilan merupakan tugas dari hakim, yang dalam hal ini bertindak sebagai orang yang bebas dan tidak berpihak diharapkan dapat meluruskan segala sesuatu yang menurut perasaan terdakwa telah terjadi secara sepihak, setengah benar dan juga sikap yang tidak tepat dilakukan oleh para petugas sebelum sidang pengadilan.⁵

Pembuktian dalam persidangan di pengadilan merupakan bagian yang terpenting dalam proses peradilan pidana dimana hal ini menjadi dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengambil keputusan dalam perkara pidana. Sebagai dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana selain pembuktian yang sah tentunya harus disertai dengan keyakinan hakim. Disini dapat dilihat pembuktian yang disertai dengan keyakinan hakim merupakan bentuk refleksi dari negara yang bertujuan menjamin hak-hak asasi warga negaranya. Sistem pembuktian yang demikian ini dikenal dengan istilah *Negatief Wettelijk*⁶. Dimana tujuannya agar penghukuman atas warganya yang bersalah tidaklah bersifat otoriter dan kaku, penghukuman yang didasarkan pada keyakinan hakim semata-mata akan melahirkan putusan-putusan yang otoriter sedangkan putusan yang hanya didasarkan pada bukti-

⁵ Roeslan Saleh, *Mengadili Sebagai Pergulatan Kemanusiaan*, Aksra Baru, Jakarta, 1983, hal.21.

⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bale Sumur, Bandung, 1986, hal.72.

bukti saja akan melahirkan putusan yang kaku, maka kedua sistem tersebut harus digabung untuk mencapai keadilan.

Sistem pemidanaan menurut hukum positif di Indonesia penjatuhan pidana atau pemidanaan merupakan realisasi peraturan pidana yang tertuang dalam undang-undang dan untuk menjatuhkan putusan pidana, hakim harus memahami apakah putusan yang dijatuhkan tersebut sudah dirasa dapat mencapai sasaran bagi tujuan pemidanaan. Selain hal tersebut diatas hakim juga mempunyai kebebasan dalam menentukan berat ringannya pidananya yang dijatuhkan terhadap seorang terdakwa, walaupun hakim mempunyai kebebasan namun ia tidak boleh sewenang-wenang menuruti perasaan subyektifnya, dengan maksud untuk memberikan kebebasan hakim dalam menentukan faktor-faktor berat atau ringannya pidana yang akan dijatuhkan hal ini bertujuan untuk mencapai perasaan keadilan yang ada dalam masyarakat.

Kasus tindak pidana korupsi yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Kota Kediri antara lain terjadi pada Bank Rakyat Indonesia tahun 1998, kasus korupsi pada Kantor Pabrik Gula Mrican tahun 2004, kasus korupsi pada Perusahaan Listrik Negara Kota Kediri tahun 2006, yang dimana semua kasus tersebut melibatakan para pegawainya, dan menarik perhatian masyarakat.

Dilihat pada kasus tindak pidana korupsi terdapat banyak faktor pemberat yang bisa dijadikan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam memutus dan menjatuhkan sanksi pada perkara tindak pidana korupsi.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk menyusun laporan mengenai '*Faktor Pemberat Pidana Dalam Pertimbangan Hakim Yang Dijatuhkan Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi*' (*Studi di Pengadilan Negeri Kediri*).

B. Rumusan Masalah

1. Apa faktor yang memberatkan dalam pertimbangan hakim yang digunakan pada perkara tindak pidana korupsi ?
2. Bagaimana peranan pembuktian Terdakwa menurut ketentuan pasal 37 Undang-Undang No.20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap keyakinan hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana korupsi ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji faktor pemberat pidana apa saja yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa peranan pembuktian keterangan yang diberikan terdakwa menurut ketentuan pasal 37 Undang-Undang No.20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap keyakinan hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana korupsi.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak antara lain :

1. Secara Teoritis

a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pendidikan masyarakat dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam mendalami perkembangan hukum pidana, terutama tentang tindak pidana korupsi.

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran mengenai faktor pemberat pidana apa saja yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi serta peranan pembuktian yang diberikan terdakwa menurut ketentuan pasal 37 Undang-Undang No.20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap keyakinan hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana korupsi.

2. Secara Praktis

a. Bagi kalangan Praktisi hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi aparat penegak hukum khususnya dalam rangka *Law Enforcement* terhadap tindak pidana korupsi yang pada saat ini menjadi target utama pemerintah untuk diberantas.

b. Bagi Masyarakat Umum

Mengetahui efektifitas berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam mencegah terjadinya Tindak Pidana Korupsi.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman keseluruhan hasil penelitian ini, maka penulis menyusun karya ilmiah ini secara sistematis yang secara garis besar diuraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan diuraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan tentang kajian umum, pengertian korupsi menurut bahasa, menurut undang-undang, pengertian tindak pidana korupsi, perumusan tindak pidana korupsi menurut ketentuan yang berlaku, karakteristik tindak pidana korupsi, jenis sanksi pidana tindak pidana korupsi, sistem pembuktian tindak pidana korupsi, fungsi keyakinan hakim dalam memutus perkara pidana.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan tentang metode pendekatan, lokasi penelitian, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data, populasi sampel dan responden, teknik analisa data, definisi operasional.

BAB IV: PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan tentang faktor-faktor pemberat pidana pertimbangan hakim yang digunakan pada perkara tindak pidana korupsi dan peranan pembuktian terdakwa menurut ketentuan pasal 37 Undang-Undang No.20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap keyakinan hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana korupsi.

BAB V : PENUTUP

Bab penutup berisi kesimpulan-kesimpulan dan saran-saran sehubungan dengan permasalahan yang akan diangkat dalam penulisan skripsi ini yang diambil dari hasil pembahasan secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

B a b II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Korupsi

1. Menurut Bahasa

Secara harfiah kata Korupsi berarti kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidak jujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Untuk kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa kata korupsi berasal dari kata korup yang berarti busuk, buruk, rusak, suka memakai barang (uang) yang dipercayakan kepadanya. Jadi dengan kata lain yang dimaksud dengan korupsi ialah Penyelewengan atau Penggelapan (uang Negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.⁷

Istilah korupsi berasal dari satu kata untuk bahasa latin yaitu *corruption* atau *corruptus*, yang untuk bahasa Inggris menjadi *corruption* atau *corrupt*, untuk bahasa Perancis menjadi *coruptie* atau untuk bahasa Belanda dikenal dengan istilah *coruptie* dari sinilah lahir kata korupsi untuk bahasa Indonesia. Secara umum, korupsi merujuk kepada sesuatu perbuatan yang bersangkutan paut dengan ketidak jujuran seseorang untuk hubungan dengan hal yang sifatnya menarik, atau demi keuntungan yang memberi, bahkan yang membuat seseorang menyalahgunakan wewenang.

⁷ Juanidi Soertojo, *Korupsi Pola Kegiatan dan Penindakannya serta Peran Pengawasan untuk Penanggulangannya*, Balai Pustaka, Jakarta, 1997,hal.119.

2. Pengertian Korupsi Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 1999

Untuk Pasal 1 angka 3, 4 dan 5 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 dirumuskan pengertian Korupsi Kolusi dan Nepotisme sebagai berikut :

- Korupsi adalah Tindak Pidana sebagaimana dimaksud untuk ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Tindak Pidana Korupsi.
- Kolusi adalah permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar penyelenggara Negara atau antara penyelenggara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, bangsa dan atau Negara.
- Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggaraan Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarga dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara.

Seiring dengan demikian Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tersebut yang menunjuk Peraturan Perundang-Undangan Tentang Tindak Pidana Korupsi adalah yang dimaksudkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang saat ini berlaku sebagai Hukum Positif tentang korupsi.

B. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

1. Definisi para Pakar Hukum

Menurut Baharudin Lopa korupsi adalah suatu tindak pidana yang berhubungan dengan penyuapan, manipulasi dan perbuatan-perbuatan

lainnya sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan atau dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara, merugikan kesejahteraan atau kepentingan rakyat/umum.⁸

Menurut Sudarto mengemukakan bahwa perkataan korupsi semula bersifat umum dan baru menjadi istilah yuridis untuk pertama kalinya dipakai untuk Peraturan Penguasa Militer Nomor : Prt/Pm/06/1957 tentang Pemberantasan Korupsi. Untuk peraturan ini diberi pengertian luas yaitu :

Pertama : Setiap perbuatan yang dilakukan oleh siapapun baik untuk kepentingan diri sendiri, untuk kepentingan orang lain, atau untuk kepentingan suatu badan yang langsung atau tidak langsung menyebabkan kerugian bagi perekonomian dan Keuangan Negara.

Kedua : Setiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang pejabat yang menerima gaji upah dari suatu badan yang menerima bantuan Keuangan Negara atau daerah dengan mempergunakan kesempatan atau kewenangan atau kekuasaan yang diberikan kepada jabatan langsung atau tidak langsung membawa keuntungan keuangan atau materi baginya.

Menurut Lilik Mulyadi, pengertian tindak pidana korupsi dibagi beberapa tipe yaitu :

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi Tipe Pertama⁹

⁸ Baharudin Lopa. *Masalah Korupsi dan Pemecahannya*, Jakarta, 1997, hal.6.

⁹ Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana korupsi (Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan Serta Upaya Hukumnya Menurut Undang-Undang No.31 Tahun 1999)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h.17.

Tindak pidana korupsi tipe pertama terdapat untuk ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu :

- a) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 4 (empat) Tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dan yang paling banyak Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah).
- b) Untuk hal Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud untuk ayat (1) dilakukan untuk keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.

2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi Tipe Kedua¹⁰

Pada dasarnya pengertian korupsi tipe kedua diatur untuk ketentuan

Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999, yang menyebutkan :

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 1 (Satu) Tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.00.000,-(lima puluh juta rupiah) dan yang paling banyak Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah).

3. Pengertian Tindak pidana Korupsi Tipe Ketiga¹¹

Pada dasarnya pengertian tindak pidana korupsi tipe ketiga ini, adalah suatu penarikan perbuatan yang bersifat penyuapan, penggelapan, dan perbuatan yang berkolerasi dengan pemborongan

¹⁰ Ibid., hal.19.

¹¹ Ibid., hal.22.

atau rekanan yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain maupun korporasi, sering merugikan keuangan Negara.

4. Pengertian Tindak pidana Korupsi Tipe Keempat¹²

Pengertian tindak pidana korupsi tipe keempat ini adalah tindak pidana korupsi percobaan, pembantuan atau pemufakatan jahat serta pemberian kesempatan. Sarana atau keterangan seiring terjadi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang diluar wilayah Indonesia.

Perbuatan percobaan/*poging* dianggap sebagai tindak pidana korupsi oleh perbuatan korupsi sangat merugikan keuangan Negara dan perekonomian Negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan yang menuntut efisien tinggi, maka percobaan melakukan tindak pidana korupsi dijadikan delik tersendiri dan dianggap selesai dilakukan.

C. **Perumusan Tindak Pidana Korupsi menurut ketentuan yang berlaku**

Dengan berdasarkan dari ketentuan pasal 43 A dan pasal 43 B Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka ada tiga Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang masih berlaku secara positif dengan kelompok tindak pidana sebagai berikut :

¹² Ibid., hal.25.

1. Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LN 19 Tahun 1971)

Rumusan tindak pidana korupsi pada Undang-Undang No.3 Tahun 1971 secara garis besar mengambil dari Undang-Undang No. 21 (prp) Tahun 1960 mengenai perbuatan-perbuatan maupun sistematikanya. Didalamnya terdapat tiga kelompok tindak pidana korupsi, yaitu tindak pidana korupsi yang selesai (*volvoid*) dan tindak pidana percobaan (*poging*) serta tindak pidana permufakatan (*convenant*).

Tindak pidana korupsi yang dirumuskan untuk Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 ada enam kelompok yaitu :

a. Korupsi jenis pertama Pasal 1 ayat (1) sub a

Yaitu : Barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu badan, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

b. Korupsi jenis Kedua Pasal 1 ayat (1) sub b

Yaitu : Barang siapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak

langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

c. Korupsi jenis Ketiga Pasal 1 ayat (1) sub c

Yaitu : Barang siapa melakukan kejahatan tercantum dalam Pasal 209, Pasal 210, Pasal 387, Pasal 388, Pasal 415, Pasal 416, Pasal 417, Pasal 418, Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, dan Pasal 435.

d. Korupsi jenis Keempat Pasal 1 ayat (1) sub d

Yaitu : Barang siapa memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri seperti dimaksud dalam Pasal 2 dengan mengingkar sesuatu kekuasaan atau sesuatu wewenang yang melekat pada jabatannya atau kedudukannya atau oleh si pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan itu.

e. Korupsi jenis Kelima Pasal 1 ayat (1) sub e

Yaitu : Barang siapa tanpa alasan yang wajar, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya setelah menerima pemberian atau janji yang diberikan kepadanya, seperti yang tersebut dalam Pasal 418, Pasal 419 dan Pasal 420 KUHP tidak melaporkan pemberian atau janji tersebut kepada yang berwajib.

f. Korupsi jenis Keenam Pasal 1 ayat 2

Yaitu : Barang siapa melakukan percobaan atau permufakatan untuk melakukan tindak pidana tersebut dalam ayat (1) a, b, c, d, e pasal ini.

2. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 (LNRI No.40 Tahun 1999 yang diubah dengan. TLNRI No. 387) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, terdapat lima tipe tindak pidana korupsi dengan perumusan sebagai berikut :

a. Pengertian tipe korupsi pertama Pasal 2

1. Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
2. Dalam hal tertentu pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhi pidana mati.

b. Pengertian korupsi tipe kedua Pasal 3

Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

c. Pengertian korupsi tipe ketiga Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13

1. Pasal-pasal dalam KUHP yang ditarik masuk sebagai tindak pidana korupsi yaitu perbuatan yang bersifat penyuapan, yaitu Pasal 209, Pasal 210, Pasal 418, Pasal 420, KUHP ketentuan inilah yang ditarik menjadi Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 .
2. Penarikan pasal-pasal KUHP yaitu perbuatan yang bersifat penggelapan sesuai yang diatur dalam Pasal 415, Pasal 416, Pasal 417 KUHP menjadi ketentuan tindak pidana korupsi

diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999.

3. Penarikan pasal-pasal KUHP yaitu Pasal 423 dan Pasal 425 KUHP sebagai perbuatan yang bersifat kerakusan menjadi ketentuan tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999.
 4. Penarikan pasal-pasal KUHP yaitu Pasal 387, Pasal 388, dan Pasal 435 KUHP sebagai perbuatan berkolerasi dengan pemborongan, dan rekanan menjadi ketentuan tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sub a dan sub b.
- d. Pengertian korupsi tipe keempat, yaitu didasarkan pada pengertian korupsi dalam kelompok ini adalah yang termasuk tipe korupsi percobaan, pembantuan atau pemufakatan jahat serta pemberian kesempatan, sarana atau keterangan terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang/pelaku di luar wilayah Indonesia. Ketentuan tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999.
- e. Pengertian korupsi tipe kelima (diatur dalam ketentuan Bab II Pasal 21 sampai dengan Pasal 27 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999) pada tipe ini pengertian korupsi bukanlah bersifat murni tindak pidana korupsi tetapi merupakan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

3. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 (LNRI No. 134 Tahun 2001 Yang diubah dengan TLNRI No. 4159) tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 ini sebagai perubahan dan penyempurnaan dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang perumusan tindak pidananya sebagai berikut :

- a. Tetap memberlakukan semua ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dengan perubahan-perubahan.
- b. Perumusan tindak pidana korupsi diatur dalam bab II mulai Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 12 B, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.
- c. Perumusan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi diatur dalam bab III mulai Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 Undang-Undang. No. 20 Tahun 2001.

D. Karakteristik Unsur-Unsur tindak pidana korupsi

Unsur-unsur tindak pidana korupsi yang harus dibuktikan terdiri dari :

1. Dengan Sengaja

Pengertian unsur dengan sengaja adalah pengertian sengaja untuk arti luas sesuai ajaran hukum pidana.

2. Perbuatan Melawan Hukum

Unsur melawan hukum ini menempati unsur yang paling utama dikarenakan unsur melawan hukum inilah yang dapat membuktikan ada atau tidaknya tindak pidana korupsi. Penerapannya yaitu baik untuk unsur melawan hukum formil (*formiele wederrechtelikkheid*) maupun unsur melawan hukum materi (*materiele wederrechtelikkheid*) yaitu perbuatan yang melanggar undang-undang secara formil yaitu meliputi perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma, kaidah-kaidah kesopanan dan kepatutan lazim yang bertentangan dengan keharusan untuk pergaulan hidup yang secara langsung dan tidak langsung merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara atau merugikan kepentingan umum/kepentingan masyarakat luas.

E. Jenis Sanksi Pidana Tindak Pidana Korupsi

1. Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1971

Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi mencantumkan sanksi pidana yang berat apabila dibandingkan dengan Undang-Undang No. 24 Prp

Tahun 1960. dicantumkannya ancaman pidana yang berat dan denda yang tinggi memiliki maksud yaitu agar para pelaku tindak pidana korupsi tidak memberanikan diri melakukannya atau setidaknya dapat mengurangi terjadinya tindak pidana korupsi.

Ketentuan tentang pidana untuk Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 ini termuat untuk Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32 untuk Bab V. Dari bunyi Pasal-Pasal tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya 20 Tahun dan atau denda setinggi-tingginya 30 juta rupiah, terhadap perbuatan tindak pidana korupsi seperti tersebut untuk Pasal 1 ayat (1) sub a, b, c, d, e dan ayat (2).
2. Pidana penjara selama-lamanya 12 Tahun dan atau pidana denda setingginya-tingginya 5 juta rupiah:
 - a. Bagi orang yang dengan sengaja menghalangi, mempersulit, serta langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di depan pengadilan terhadap terdakwa maupun saksi untuk perkara tindak pidana korupsi tersebut untuk Pasal 29.
 - b. Bagi orang menurut Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22 Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 wajib memberi keterangan dengan sengaja tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan yang

tidak benar saksi untuk perkara tindak pidana korupsi tersebut untuk Pasal 32.

3. Pidana penjara selama-lamanya 6 tahun dan atau denda setinggi-tingginya 4 juta rupiah, bagi orang-orang yang melakukan tindak pidana menurut Pasal 220, Pasal 231, Pasal 421, Pasal 422, Pasal 429 dan Pasal 430 KUHP untuk perkara tindak pidana korupsi tersebut untuk Pasal 32.
4. Pidana penjara selama-lamanya 3 tahun dan atau denda setinggi-tingginya 2 juta rupiah, bagi seorang saksi yang tidak memenuhi ketentuan termaksud Pasal 10 dan 19 Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 saksi untuk perkara tindak pidana korupsi tersebut untuk Pasal 31.

Selain pidana pokok seperti tersebut diatas, Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 juga pidana tambahan, seperti halnya ketentuan-ketentuan pidana yang tercantum untuk KUHP, yaitu untuk Pasal 34 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Perampasan barang-barang tetap maupun tidak tetap yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dengan mana atau mengenai mana tindak pidana itu dilakukan atau yang seluruhnya atau yang sebagian diperolehnya dengan tindak pidana korupsi itu, begitu pula harga lawan barang-barang atau harga lawan itu kepunyaan si terhukum atau bukan.
2. Perampasan barang-barang tetap maupun tidak tetap yang berwujud dan tak berwujud yang termasuk perusahaan si terhukum

dimana tindak pidana korupsi itu dilakukan begitu pula harga lawan barang-barang yang mengantikan barang-barang itu, baik apakah barang-barang atau harga lawan itu kepunyaan si terhukum ataupun bukan, akan tetapi tindak pidananya bersangkutan dengan barang-barang yang dapat dirampas menurut ketentuan tersebut sub A Pasal ini.

3. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari korupsi.

Kebijakan penetapan saksi pada Undang-Undang No. 3 Tahun 1971, secara garis besar dapat dikatakan bahwa sebagai pidana pokok adalah pidana denda, sedangkan perampasan barang-barang dan pembayaran uang pengganti merupakan tambahan. Sedangkan menurut Sudarto bahwa apabila hukum pidana hendak digunakan atau diterapkan hendaknya dilihat untuk hubungan keseluruhan politik kriminal “*sosial defence planning*” yang inipun harus merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional.¹³

Untuk hal kebijakan penetapan denda yang relatif tinggi untuk Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 yang maksimumnya mencapai 30 juta di sini terdapat kecenderungan adanya kebijakan legislatif yang ingin mengefektifkan pidana denda dengan jalan meningkatkan jumlah ancaman denda.

¹³ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1989, hal.104.

2. Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999

Sistem pemidanaan pada tindak pidana korupsi menetapkan ancaman pidana minimum khusus dan maksimum khusus baik mengenai pidana penjara maupun denda, maksimum khusus pidana penjara yang diancam jauh lebih di atas maksimum umum untuk KUHP 15 tahun , yakni sampai paling tinggi 20 tahun, untuk hal ini dapat ditambah sepertiganya atau tindak pidana tertentu sebagai alternatif dari pidana mati (misalnya Pasal 104, Pasal 340, Pasal 365 ayat 4). Untuk hukum pidana korupsi pidana mati tidak menjadi suatu pidana pokok yang diancamkan pada tindak pidana tersebut Pasal 2 terdapat suatu alasan pemberatan pidana mati itu adalah sebagai pidana yang dapat dijatuhkan bilamana ada alasan pemberat pidana, yaitu apabila melakukan tindak pidana korupsi Pasal 2 untuk keadaan tertentu .

1. Pidana Pokok

Sementara Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 (Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14) mengatur hukum pokok itu sebagai berikut :

- a. Pidana mati
- b. Pidana penjara :
 1. Seumur hidup
 2. Sementara waktu

2. Pidana Tambahan

Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi mengatur ketentuan lain tentang pidana tambahan untuk Pasal 18 undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut. Adapun hukuman tambahan itu berupa :

1. Perampasan barang bergerak yang terwujud atau yang tidak terwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperolehnya dari tindak pidana korupsi dilakukan begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
2. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut.
3. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk paling lama 1 (satu) Tahun.
4. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
5. Untuk hal terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama untuk waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan (Pasal 18 ayat (2) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Untuk hal terpidana mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar

uang pengganti Pasal 18 ayat (3) maka dipidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 serta lamanya pidana tersebut sudah ditentukan untuk putusan pengadilan.

F. Subyek Hukum Pertanggungjawaban Pidana Percobaan, Pembantuan dan Pemufakatan Jahat Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang No. 31 Tahun 1999

a. Subyek Hukum Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999

Subyek hukum tindak pidana untuk hukum pidana korupsi di Indonesia pada dasarnya adalah individu / orang pribadi sama seperti yang tercantum pada hukum pidana umum. Namun disamping itu ditetapkan pula suatu badan yang dapat menjadi subyek hukum tindak pidana korupsi sebagaimana dimuat untuk Pasal 20 yang diubah dengan Pasal 1 dan 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, yaitu terdiri dari :

1. Subyek Hukum Orang

Subyek hukum tindak pidana tidak terlepas pada sistem pembebanan tanggung jawab pidana yang dianut, yang untuk hukum pidana umum (KUHP) adalah pribadi orang. Hanya orang saja yang dapat menjadi subyek hukum pidana, sedangkan badan hukum atau korporasi tidak. Pertanggungjawaban bersifat pribadi

artinya orang dibebani tanggungjawab pidana dan dipidana hanyalah orang atau pribadi si pembuatnya. Pertanggungjawaban pribadi tidak dapat dibebankan pada orang yang tidak berbuat atau subyek hukum lain.

Hukum pidana korupsi yang bersumber pada Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, subyek hukum orang yaitu :

Pertama disebut sebagai subyek hukum orang pada umumnya, artinya tidak ditentukan kualitas pribadinya. Kata permulaan untuk kalimat rumusan tindak pidana yang menggambarkan atau menyebutkan subyek hukum tindak pidana ditentukan melalui dua cara yaitu : pidana orang pada umumnya kasus tindak pidana korupsi disebutkan dengan perkataan setiap orang (misal Pasal 2, Pasal 3, Pasal 21, Pasal 22) tetapi subyek hukum tindak pidana juga diletakkan ditengah rumusan (misalnya pada Pasal 5, Pasal 6).

Kedua disebut kualitas pribadi dari subyek hukum orang tersebut, untuk kasus dimana ada banyak kualitas pembuatannya antara lain ialah (1) pegawai negeri, penyelenggara negara (misal Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 huruf a, b, c, e, f, g, h, i) (2) pemborong ahli bangunan (Pasal 7 ayat 1 huruf a) (3) hakim (Pasal 12 huruf c) (4) advokat (Pasal 12 huruf d) (5) saksi (Pasal 24) dan bahkan (6) tersangka bisa menjadi subyek hukum (Pasal 22 yang diubah dengan 28).

2. Subyek Hukum Korporasi

Untuk hukum pidana khusus, yang sifatnya melengkapi hukum pidana umum sudah tidak terlalu berpegang teguh terhadap prinsip pertanggungjawaban pidana secara pribadi yang dianut dan dipertahankan sejak dibentuknya Wvs Belanda 1881 (dibentuk Tahun 1886), dimana telah terlihat sistem pertanggungjawaban badan atau korporasi untuk pertanggungjawaban pidana.

Korporasi yang dapat dinyatakan sebagai subyek hukum tindak pidana korupsi yaitu terdapat dalam Pasal 1 yang menyatakan bahwa “ korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum”. Berdasarkan pengertian tersebut diatas maka pengertian korporasi untuk hukum pidana korupsi jauh lebih luas dari pengertian subyek hukum orang yang umumnya diartikan sebagai badan hukum atau suatu korporasi yang oleh peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai badan hukum yang didirikan dengan cara dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum.

b. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pembuat Percobaan Pembantuan dan Pemufakatan Jahat Tindak Pidana Korupsi (Pasal 15 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999)

Menurut Pasal 15 beban pertanggungjawaban pidana disamakan dengan pelaku tunggal tindak pidana korupsi adalah bagi 3 (tiga) kualitas orang yang perbuatannya telah ada hubungannya baik

dengan pelaku tindak pidana korupsi maupun dengan usaha untuk melakukan tindak pidana korupsi, yaitu :

1. Orang yang melakukan percobaan tindak pidana korupsi.
2. Orang yang melakukan pembantuan bagi orang lain yang melakukan tindak pidana korupsi.
3. Orang yang melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi¹⁴.

G. Ketentuan Peralihan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

Setelah mengalami beberapa kali perubahan undang-undang korupsi dan terakhir adalah Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka sesuai ketentuan Peralihan Bab IV A, Pasal 43 A ayat 1, 2, 3 dan Pasal 43 B Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 menentukan cara menerapkan Undang-Undang Tindak pidana korupsi sebagai berikut :

Pasal 43 A :

1. Tindak Pidana Korupsi yang terjadi sebelum Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diundangkan, diperiksa, dan diputus berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dengan ketentuan maksimum pidana penjara yang menguntungkan bagi terdakwa diberlakukan ketentuan-ketentuan untuk Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Undang-

¹⁴ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia, 2003, hal.293.

Undang No. 20 Tahun 2001 dan Pasal 13 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Ketentuan minimum penjara untuk Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 dan Pasal 13 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak berlaku bagi Tindak Pidana Korupsi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Tindak Pidana Korupsi yang terjadi sebelum Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 diperiksa dan diputus berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ketentuan mengenai maksimum pidana penjara bagi Tindak Pidana Korupsi yang nilainya kurang dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) berlaku ketentuan yang dimaksud untuk Pasal 12 A ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001

Pasal 43 B :

Pada saat mulai berlakunya Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Pasal 13 KUHP yakni (Pasal 209, Pasal 210, Pasal 387, Pasal 388, Pasal 415, Pasal 416, Pasal 417, Pasal 418, Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, Pasal 435 KUHP) dinyatakan tidak berlaku untuk ketentuan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimana pasal demi pasal tersebut telah terdapat pengaturan mengenai tindak pidana korupsi.

H. Sistem Pembuktian Tindak Pidana Korupsi

1. Sistem Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Menurut KUHP

Pembuktian merupakan titik sentral untuk pemeriksaan perkara dipengadilan, sebab melalui pembuktian nasib terdakwa ditentukan, bersalah atau tidak bersalah. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Ditinjau dari sisi hukum acara pidana, pembuktian antara lain mempunyai arti sebagai ketentuan yang membatasi sidang pengadilan untuk upaya mencari dan mempertahankan kebenaran. Baik hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang. Untuk hal ini juga pembuktian merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan oleh undang-undang dan diperbolehkan dipergunakan oleh hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Semua pihak tidak boleh secara leluasa bertindak dengan caranya sendiri untuk menilai suatu pembuktian.

Untuk konteks ini, majelis hakim harus benar-benar sadar dan cermat untuk menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukan untuk proses persidangan. Majelis hakim untuk mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkan untuk putusan, maka ia harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang secara limitatif sebagaimana yang telah disebut untuk Pasal 184 KUHP. Begitu pula untuk cara mempergunakan dan menilai kekuatan pembuktian yang

melekat pada setiap alat bukti, harus dilakukan untuk batas yang dibenarkan undang-undang agar mewujudkan kebenarannya dalam hal ini majelis hakim terhindar dari pengorbanan kebenaran yang harus dibenarkan. Dengan demikian menurut penulis, hakim harus mencari kebenaran, bukan "pembenaran". Sudah tentu dalam perkara pidana, yang diutamakan adalah kebenaran materiil, bukan kebenaran formal semata, seperti yang biasa diterapkan untuk perkara perdata.

Teori Sistem Pembuktian yang digunakan adalah teori pembuktian menurut Undang-Undang secara terbatas (*Negatief Wetteljk Bewijstheorie*). Baik *Herziene Inlands Reglement* (HIR) maupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), begitu pula *Nederland Strafvordering*, baik yang lama maupun yang baru semuanya menganut sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara terbatas (*Negatief Wetteljk Bewijstheorie*), hal tersebut dapat dilihat untuk Pasal 183 KUHAP.

Pasal 183 KUHAP merumuskan, "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya".

Dari kalimat tersebut jelas telah menentukan batas yang lebih tegas bagi hakim dalam usaha membuktikan kesalahan terdakwa untuk menjatuhkan pidana. Lebih tegas karena ditentukan batas minimum pembuktian, yakni harus menggunakan setidaknya dua alat bukti yang sah dari yang disebutkan dalam undang-undang.¹⁵

¹⁵ Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2006, hal.29.

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara terbatas (*Negatief Wetteljk Bewijstheorie*) merupakan teori gabungan antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian dengan keyakinan. Menurut sistem ini, salah tidaknya terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Sehingga, untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa menurut sistem pembuktian undang-undang secara negatif, terdapat dua komponen yaitu pembuktian harus dilakukan menurut ketentuan cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, keyakinan hakim juga didasarkan atas ketentuan cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Sistem ini memadukan unsur-unsur obyektif dan subyektif untuk menentukan salah tidaknya seorang terdakwa. Tidak ada yang paling dominan diantara kedua unsur tersebut, jika salah satu dari unsur tersebut tidak ada berarti belum cukup mendukung keterbuktian kesalahan terdakwa.

Dengan demikian Pasal 183 KUHAP mengatur, untuk menentukan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa, haruslah kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdawalah yang bersalah melakukannya.

Tugas hakim untuk memeriksa suatu perkara pidana di depan persidangan adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran.

Pemeriksaan ini adalah ditujukan pada kebenaran materiil, berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan keyakinan hakim untuk membuktikan apakah terdakwa dapat didengar keterangannya.

Pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP disebutkan secara terperinci alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yaitu :

a. Keterangan Saksi

Keterangan saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang diberikan untuk sidang pengadilan dengan disumpah terlebih dahulu. Keterangan dari seorang saksi yang tidak disumpah, meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti. Namun bila keterangan dari saksi yang disumpah, dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang dapat menguatkan keyakinan hakim dan dipakai sebagai petunjuk. Pembuktian melalui keterangan saksi adalah pembuktian yang paling sering digunakan. Keterangan saksi yang dianggap bernilai sebagai alat bukti untuk perkara pidana adalah keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana dimana saksi melihat sendiri, mendengar sendiri, dan saksi mengalami sendiri serta menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu. Jadi tidak termasuk keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain atau yang disebut (*testimonium de auditu*).

Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Pasal 185 ayat 2 KUHAP menghendaki persyaratan bahwa untuk dapat membuktikan kesalahan terdakwa paling sedikit harus didukung oleh

dua orang saksi. Jika hanya ada seorang saksi saja, maka kesaksian tunggal tadi harus dilengkapi dengan salah satu alat bukti yang lain.

b. Keterangan Ahli

Pasal 186 KUHAP menyatakan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Jadi, untuk hal ini orang yang diperlukan keterangannya di depan persidangan bukan berkedudukan sebagai saksi, artinya bukan mengenai apa yang didengar, dilihat, dialaminya sendiri tetapi yang diperlukan adalah pendapatnya berdasarkan keahliannya. Keterangan ahli ini berbeda dengan keterangan saksi dan untuk membedakannya secara tegas antara keduanya juga cukup sulit. Karena kadang-kadang seorang ahli merangkap pula sebagai saksi. Sedangkan isi keterangan seorang saksi dan keterangan seorang ahli pun berbeda. Jika keterangan seorang saksi mengenai apa yang dilihat, dialami dan didengar sendiri, maka keterangan ahli mengenai apa yang diketemukannya berdasarkan keahliannya. Sebelum memberikan keterangannya, saksi ahli inipun harus mengucapkan sumpah atau janji. Jika keterangan saksi atau ahli diberikan tidak dibawah sumpah atau janji, maka keterangan itu tidak dianggap sebagai alat bukti yang sah. Namun dari keterangan yang diberikan hanya merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim. Hakim umumnya menggunakan keterangan ahli agar memperoleh pengetahuan yang menuntut tentang terjadinya perkara, dan pengetahuannya itu hanya dimiliki oleh seorang ahli. Keterangan yang diperoleh dari seorang ahli tidak selamanya dituruti

oleh hakim. Meskipun seorang ahli berdasarkan keahliannya mengatakan seseorang itu bersalah atau tidak. Tetapi jika hakim berkeyakinan lain, maka keterangan seorang ahli tidak bisa mempengaruhi putusan hakim.

Pasal 1 angka 28 KUHAP menerangkan bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan seorang ahli yang memiliki keahlian khusus tentang masalah yang memerlukan penjelasannya untuk suatu perkara pidana yang sedang diperiksa. Agar keterangan ahli dapat dinilai sebagai alat bukti disamping faktor orangnya memiliki keahlian khusus di bidangnya, harus pula dipenuhi faktor kedua yaitu keterangan yang diberikannya harus berbentuk keterangan menurut pengetahuannya. Keterangan ahli yang berdiri sendiri tanpa didukung oleh satu alat bukti yang lain, tidak cukup dan tidak memadai untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

c. Alat Bukti Surat

Pengertian surat untuk proses pidana tidak berbeda dengan pengertian surat untuk proses perdata, yang didefinisikan sebagai berikut: "surat-surat adalah semua benda yang berisi tanda-tanda baca yang dapat dimengerti yang dipergunakan untuk mengemukakan isi pikiran". Alat bukti surat diatur untuk Pasal 187 KUHAP. Menurut ketentuan Pasal 187 KUHAP, surat sebagai alat bukti adalah surat yang dibuat di atas sumpah jabatan atau surat yang dikuatkan dengan sumpah.

Alat bukti surat ini dapat digolongkan menjadi dua :

1. Surat Biasa

Adalah mengenai semua bentuk tulisan seperti surat-menyurat, majalah.

2. Surat Akte

Dapat digolongkan menjadi dua bagian yaitu akte dibawah tangan yang dibuat oleh para pihak bukan pejabat dan akte otentik yaitu akte yang dibuat oleh pejabat yang ditentukan untuk undang-undang.

d. Alat Bukti Petunjuk

Alat bukti petunjuk diatur untuk Pasal 188 KUHAP sebagai berikut :

1. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
2. Petunjuk sebagaimana dimaksud untuk ayat (1) hanya dapat diperoleh dari :
 - a. Keterangan Saksi,
 - b. Surat,
 - c. Keterangan Terdakwa.
3. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk untuk setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Ketentuan Pasal 188 KUHAP ini memberikan pengertian bahwa hakimlah yang pada akhirnya yang memutuskan perkara berdasarkan alat-alat bukti yang ada. Kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk harus dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana. Pemeriksaan yang dilakukan harus dengan kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Jika hakim atas bukti-bukti yang diajukan penuntut umum yakin menurut hati nuraninya bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terdakwa bersalah, maka alat-alat bukti inilah sebagai petunjuknya. Pembuat undang-undang sedini mungkin telah memperingatkan hakim, supaya untuk penerapan dan penilaian terhadap alat bukti petunjuk, harus dilakukan secara arif, bijaksana dan mengadakan pemeriksaan terlebih dahulu dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

e. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa menurut ketentuan Pasal 189 (1) KUHAP adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

Keterangan yang diberikan terdakwa dapat berupa penyangkalan ataupun pengakuan dari perbuatan. Tujuan terdakwa memberikan keterangan adalah setidak-tidaknya dengan keterangan tersebut hukuman yang akan dijatuhkan hakim menjadi ringan. Bahkan jika mungkin keterangan tersebut dapat dipakai untuk membebaskannya. Jadi dari keterangan ini bisa timbul pengakuan ataupun penyangkalan.

Keterangan tersangka di muka penyidik bukan alat bukti, sedang keterangan terdakwa di muka persidangan merupakan alat bukti. Akan tetapi keterangan terdakwa harus disertai dengan hal ikhwal tentang kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan dan dihubungkan dengan alat-alat bukti yang lain agar terdapat persesuaian dengan demikian akan membentuk keyakinan hakim.

Seperti halnya dengan alat-alat bukti lainnya, keterangan terdakwa inipun baru mempunyai kekuatan pembuktian bila terdapat persesuaian dengan alat bukti lainnya. Tidak adanya persesuaian antara keterangan terdakwa dengan alat bukti lainnya akan melemahkan pengakuan maupun penyangkalan terdakwa.

2. Sistem Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999

Pembuktian terhadap tindak pidana korupsi ini berbeda dengan pembuktian untuk tindak pidana pada umumnya dikarenakan tindak pidana korupsi termasuk untuk tindak pidana khusus yang maksud dan tujuan pembuktiannya berbeda. Maksud dan tujuannya pembuktian tindak pidana korupsi menurut Undang-undang No 31 Tahun 1999 adalah tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa,

bahwa untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil untuk memberantas tindak pidana korupsi, perlu diadakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Penyidik untuk perkara tindak pidana korupsi diberi kewenangan yang cukup besar untuk memperoleh bukti yaitu :

- o Macam alat bukti menurut Pasal 26 A Alat bukti yang sah untuk bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud untuk Pasal 188 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari :
 - a. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
 - b. Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

- Tersangka wajib memberikan keterangan. Sesuai dengan kewenangan pada Pasal 28 yang mewajibkan tersangka memberikan keterangan seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta setiap atau korporasi yang diketahui dan atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka.
- Meminta keterangan. Untuk kepentingan penyidikan pada perkara tindak pidana korupsi, penyidik diberikan kewenangan untuk mendapatkan bukti. Sesuai dengan Pasal 29 Undang-undang No. 31 Tahun yang diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.
- Membuka benda pos, berdasarkan Pasal 30 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, penyidik berhak membuka, memeriksa dan menyita surat dan kiriman melalui pos, telekomunikasi atau alat lainnya yang dicurigai mempunyai hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa.

Dari apa yang diuraikan bahwa sistem pembuktian negatif berdasarkan undang-undang yang terbatas (*negatief wettelijk*) yang tercermin dalam pasal 183 KUHAP. Namun dalam kasus korupsi Undang-Undang No. 31 Tahun yang diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 terdapat kekhususan yaitu mengenai sistem pembebanan pembuktian (*burden of proof*). Pada dasarnya sistem pembuktiannya sama dengan memberlakukan pasal 183 KUHAP, yang membedakan adalah sistem pembuktiannya dimana Undang-Undang

No. 31 Tahun yang diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 menggunakan sistem pembebanan pembuktian terbalik.¹⁶ Yang memuat ketentuan pihak mana (jaksa penuntut umum atau terdakwa) yang dibebani untuk membuktikan.

Ketentuan khusus mengenai pembuktian dalam perkara korupsi terdapat dalam pasal 12 B ayat 1 huruf a dan b pasal 37, pasal 37 A, pasal 38 B. Mencermati ketentuan dalam pasal-pasal diatas maka dapat disimpulkan bahwa hukum pidana korupsi tentang pembuktian dibedakan menjadi 3 sistem.¹⁷

- a. Sistem pembuktian terbalik, maksudnya beban pembuktian sepenuhnya berada dipihak terdakwa, untuk membuktikan dirinya tidak melakukan korupsi, jadi sistem terbalik ini adalah kebalikan dari asas (*presumption of innocence*). Dasar hukumnya pasal 12 B ayat 1 huruf a dan b Pasal 37, Pasal 38 A, Pasal 38 B.¹⁸ Sistem pembuktian terbalik ini hanya berlaku pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 12 B ayat (1) huruf a dan Pasal 28 B
- b. Sistem semi terbalik atau berimbang terbalik, maksudnya beban pembuktian diletakkan baik pada terdakwa maupun pada jaksa penuntut umum secara berimbang mengenai objek

¹⁶ Ibid., hal.110.

¹⁷ Ibid., hal.112.

¹⁸ Ibid., hal.112.

pembuktian yang berbeda secara berlawanan, dasar hukumnya, Pasal 37 A.¹⁹

- c. Sistem biasa, maksudnya beban pembuktian untuk membuktikan tindak pidana dan kesalahan terdakwa sebetulnya ada pada jaksa penuntut umum.

I. Fungsi Keyakinan Hakim Untuk Memutus Perkara Pidana

Keyakinan merupakan salah satu hal yang bersifat subyektif yang sangat irasional dan emosional. Secara umum keyakinan hakim belum tentu didasarkan pada kebenaran, melainkan pada dugaan semata-mata. Untuk pemeriksaan perkara pidana dituntut suatu persidangan bila perkara yang diperiksa oleh hakim dengan mendengarkan keterangan saksi serta adanya alat-alat bukti yang sah dimana tuduhan itu meyakinkan dan terbukti, maka hakim akan menjatuhkan sanksi pidana. Sebelum putusan tersebut dijatuhkan oleh hakim, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai berat ringannya sanksi pidana yang akan dikenakan. Banyak hal yang mempengaruhi pemidanaan yaitu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan pemidanaan baik yang terdapat di dalam dan di luar undang-undang.

Keyakinan hakim haruslah dibentuk atas dasar fakta-fakta hukum yang diperoleh dari minimal dua alat bukti yang sah. Tiga keyakinan hakim yang harus dibentuk atas dasar mempergunakan minimal dua alat bukti yang sah tadi. *Pertama*, keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana

¹⁹ Ibid., hal.112-119

sebagaimana yang didakwakan oleh JPU. *Kedua*, keyakinan bahwa terdakwa benar melakukannya. *Ketiga*, hakim yakin bahwa benar terdakwa dalam melakukan tindak pidana itu dapat dipersalahkan kepadanya.²⁰

Peradilan pidana senantiasa menyentuh dasar-dasar kehidupan masyarakat dan kesejahteraan kehidupan manusia secara keseluruhan. Oleh karena hal itu hakim dituntut dalam menangani perkara pidana yaitu dengan memeriksa dan memutus perkara pidana tersebut disamping berlandaskan ketentuan normatif juga diperlukan pengetahuan sosial seperti sosiologi dan kriminologi agar putusannya lebih mencerminkan keadilan. Hal ini berarti hakim dalam memutus perkara perlu menggunakan pendekatan normatif disamping pertimbangan yang bersifat etis, sosiologis, dan kriminologis agar tercapai putusan yang tepat dan adil.

Setelah dibuktikan dengan alat-alat bukti yang sah dan meyakinkan, bahwa perbuatan yang dituduh itu merupakan perbuatan yang diancam pidana dan diterapkan kesalahan terdakwa, maka diputuskan tentang pidananya. Untuk putusan itu harus terbaca suatu proses pemikiran dari hakim, yang dapat diikuti oleh orang lain secara baik. Untuk putusan itu sebenarnya terdapat tiga macam yaitu menetapkan apakah perbuatan itu merupakan tindak pidana, menetapkan kesalahan si pembuat dan menetapkan pidananya.

Sistem pengadilan memberikan kebebasan besar kepada seorang hakim untuk melaksanakan tugasnya. Tugas tersebut terdiri dari

²⁰ Ibid., hal.33.

penyelidikan bahan-bahan untuk pemeriksaan, penilaian bahan-bahan, pertimbangan tentang persoalan cukup tidaknya bahan-bahan tersebut mempunyai bukti sehingga dapat dijadikan alasan menjatuhkan pidana. Keyakinan hakim di untuk memutus perkara pidana merupakan faktor subyektif yang terdapat untuk diri hakim tersebut. Keyakinan hakim tersebut diperoleh hakim berdasarkan pemeriksaan alat-alat bukti dipersidangan.

Setiap putusan diperlukan keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa. Hakim tidak wajib menyatakan terdakwa bersalah, sekalipun alat bukti telah cukup bilamana tidak memberikan keyakinan padanya bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan salah yang dituduhkan kepadanya. Putusan hakim yang mengandung pidana harus berdasarkan bukti yang sah dan keyakinan hakim. Makna dari keyakinan hakim adalah keyakinan hakim bukan diartikan perasaan hakim pribadi sebagai manusia, melainkan keyakinan hakim adalah keyakinan yang didasarkan atas alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Keyakinan hakim selain menentukan salah tidaknya seseorang juga menentukan berat ringannya pidana. Pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa harus diyakini oleh hakim tersebut sebagai hal adil dan wajar. Dimana pada saat ini seharusnya ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu pidana, agar hakim tidak menghukum karena terpaksa, sedangkan hakim tidak berkeyakinan atas kesalahan terdakwa.

B a b III**METODE PENELITIAN****A. Metode Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis. Pada pendekatan penelitian ini mengkaji dua hal yaitu pembahasan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan perkembangan yang terjadi di masyarakat.²⁵ Pendekatan secara yuridis digunakan untuk mengkaji dari segi ketentuan hukum atau efektifitas hukum. Pendekatan sosiologis dilakukan untuk menemukan tentang pelaksanaan dan penerapan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

B. Lokasi Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup permasalahan yang telah diuraikan, maka lokasi penelitian yang dipilih adalah di Pengadilan Negeri Kediri yang berlokasi di Jln. Dr. Sahardjo No. 20 Kediri. Adapun alasan dalam pemilihan lokasi penelitian tersebut adalah didasarkan pada pra survey yang dilakukan di Pengadilan Negeri Kediri menghasilkan suatu fakta terdapat peningkatan kasus-kasus tindak pidana korupsi yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Kediri dalam kurun waktu tahun 2000-2006 yaitu 10 kasus tindak pidana korupsi.

²⁵ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hal.51.

C. Jenis dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya.²⁶ Data ini diperoleh langsung dari sumber yang berhubungan dengan penelitian melalui wawancara. Sumber utama untuk data primer dalam penelitian ini adalah informasi yang diperoleh dari beberapa hakim di Pengadilan Negeri Kediri yang pernah memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bersumber pada literatur, dalam hal ini mencakup dokumen-dokumen resmi, buku literatur, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi penulisan karya ilmiah ini.²⁷ Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari perpustakaan pusat Universitas Brawijaya, Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, studi dokumen-dokumen dari Pengadilan Negeri Kediri.

²⁶ Sumardi Suryabrata, 2005, *Metode Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.39.

²⁷ Soerjono Soekanto, Op. Cit, hal.12.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Tehnik Pengumpulan Data Primer

Data primer dikumpulkan dengan wawancara. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Bentuk wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara bebas terarah yaitu peneliti membuat daftar pertanyaan dan mengadakan tanya jawab secara sistematis yang berhubungan dengan permasalahan yang ada dengan berlandaskan pada tujuan penelitian dengan responden dan tidak menutup kemungkinan adanya pertanyaan-pertanyaan lain sepanjang tidak menyimpang dari permasalahan dalam penelitian.

2. Tehnik Pengumpulan Data Sekunder

Data Sekunder adalah tehnik pengumpulan data untuk menunjang penelitian. Tehnik pengumpulan data terdiri dari :

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan pengumpulan data baik dari buku atau literatur, karya ilmiah para sarjana, dan studi dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Studi Dokumentasi

Studi kepustakaan merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan menyalin atau mencopy dokumen-dokumen atau catatan-catatan yang berisikan tentang data-data yang terdapat di

Pengadilan Negeri Kediri dan berhubungan langsung dengan penelitian ini.

E. Populasi dan Sampel

Populasi

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti.²⁸ Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh hakim di Pengadilan Negeri Kediri.

Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi.²⁹ Sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *purposive sampling*, yaitu suatu tehnik pengambilan sampel terhadap pihak-pihak tertentu yang telah memenuhi syarat sesuai dengan yang penulis tentukan sebelumnya. Sampel difokuskan hakim di Pengadilan Negeri Kediri yang telah memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi.

Responden

Responden adalah orang yang menjawab pertanyaan yang diajukan peneliti, untuk tujuan peneliti itu sendiri. Responden dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Ketua Pengadilan Negeri Kediri Suryanto, SH., M.Hum
- b. Wakil.Ketua Pengadilan Negeri Kediri James Butar-Butar SH.,M.Hum

²⁸ Rony Hanitijo Soemitro, 1998, *Metode penelitian Hukum da Jurimetri*, Ghalia, Jakarta, hal.44.

²⁹ Burhan Ashshofa, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hal.79.

c. Hakim Pengadilan Negeri Kediri Indria Miryani, S.H

F. Teknik Analisa Data

Analisa data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode ilmiah. Berdasarkan analisa data tersebut akan diperoleh berbagai alternatif untuk memecahkan permasalahan yang ada dalam penelitian. Tehnik analisa data menggunakan *deskriptif kualitatif*. Analisa data dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata.³⁰ Jadi hasil penelitian yang diperoleh kemudian dianalisis dan diinterpretasikan dengan pemikiran penulis sehingga dapat ditarik kesimpulan berkaitan dengan permasalahan.

G. Definisi Operasional

Judul skripsi ini adalah :

'Faktor Pemberat Pidana Dalam Pertimbangan Hakim Yang Dijatuhkan Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi' (Studi di Pengadilan Negeri Kediri).

Adapun penegrtian dari istilah-istilah yang penulis dunakan dalam judul skripsi ini adalah :

1. Faktor diartikan sebagai sebab atau hal-hal yang mendasar.³¹

³⁰Soerjono Soekanto, Op.Cit, hal.32.

³¹J.C.T. Simonangkir, *Kamus Hukum*, Sinar Grarika, 2002, hal.48.

2. Tindak Pidana Korupsi diartikan sebagai yang berhubungan dengan penyuapan, manipulasi dan perbuatan-perbuatan lainnya sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan atau dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara, merugikan kesejahteraan atau kepentingan rakyat/umum.³²



³² Baharudin Lopa. *Masalah Korupsi dan Pemecahannya*, Jakarta, 1997, hal.6.



BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Kota Kediri

Lembaga peradilan yaitu Pengadilan Negeri kota Kediri adalah salah satu bagian dari sistem penegakan hukum di Indonesia, yang memiliki tugas dan fungsi yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Fungsi dari Pengadilan Negeri Kota Kediri adalah menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Sedangkan tugas pokok dari Pengadilan Negeri Kota Kediri adalah memeriksa, mengadili dan memutus setiap perkara yang diajukan ke persidangan, dengan memperhatikan alasan dan dasar putusan yang memuat pasal tertentu dari peraturan perundangan yang berlaku atau sumber hukum tertulis yang dijadikan dasar untuk memutus perkara. Pengadilan Negeri Kota Kediri sebagai lembaga peradilan juga menjalankan prinsip biaya murah, proses cepat, dan terbuka untuk umum.

Pada setiap pengadilan negeri terdapat struktur kepemimpinan dan keanggotaan. Pengadilan Negeri kota Kediri memiliki hakim, yang diketuai oleh seorang hakim dan seorang hakim lagi sebagai wakilnya. Dasar dipilihnya Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan didasarkan pada tingkat kesenioran yaitu mengacu kepada lama masa kerja dan daftar urut kepangkatan (golongan). Dimana Ketua Pengadilan Negeri Kota Kediri adalah hakim yang masa kerjanya paling lama dan memiliki golongan kepangkatan yang lebih tinggi,

baru kemudian Wakil Ketua, disusul dengan kemudian hakim-hakim lain (dari tingkat lebih tinggi ke yang lebih rendah) sebagai anggota. Susunan kepemimpinan dan keanggotaan hakim di Pengadilan Negeri Kediri yaitu :

1. Suryanto, SH., M.Hum Ketua Pengadilan Negeri Kediri
2. James Butar-Butar SH.,M.Hum Wakil.Ketua Pengadilan Negeri Kediri
3. Zaenal Fatoni, S.H Hakim Anggota
4. Tinuk Kushartani, S.H Hakim Anggota
5. Indria Miryani, S.H Hakim Anggota
6. Agus Setiawan, SH.,M.Hum Hakim Anggota
7. Ahnad Sumardi, SH.,M.Hum Hakim Anggota
8. Ida Ratnawati, S.H Hakim Anggota
9. Nuril Huda, SH.,M.Hum Hakim Anggota
10. Setyanto Hermawan, SH.,M.Hum Hakim Anggota

Dalam setiap pengadilan, khususnya Pengadilan Negeri Kota Kediri selain terdapat jabatan ketua pengadilan, juga terdapat hakim ketua majelis yang selalu ada dalam setiap jalannya persidangan kecuali dalam pengadilan anak (hanya hakim tunggal). Tentunya ada persamaan dan perbedaan antara ketua pengadilan negeri dengan ketua majelis persidangan. Persamaannya, mereka adalah sama-sama hakim. Perbedaannya adalah ketua pengadilan bertugas menunjuk siapa saja hakim-hakim yang masuk dalam satu majelis hakim (terdiri dari ketua majelis, hakim anggota I dan hakim anggota II) untuk memeriksa setiap perkara yang diajukan guna diputus dalam

persidangan. Kedudukan sebagai hakim ketua, hakim anggota I dan hakim anggota II, ditentukan berdasarkan kepada kemampuan dan pemahaman atas perkara yang akan ditangani serta tingkat keseniorannya dan asas pemerataan tugas. Ketua pengadilan negeri juga mempunyai wewenang memberikan ijin perpanjangan penahanan tingkat penuntutan dan penahanan dalam tingkat pemeriksaan dipersidangan, serta memberikan ijin untuk penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat. Sedangkan ketua majelis mempunyai tugas dan wewenang untuk menetapkan tanggal dan hari persidangan serta menjadi moderator dari hakim anggota majelis. Meskipun begitu seorang hakim dalam kedudukan di setiap majelis hakim persidangan tetap mempunyai hak suara yang sama. Apabila majelis hakim hendak menjatuhkan putusan akan tetapi salah satu hakim berhalangan hadir, maka pembacaan putusan ditunda sampai kehadiran majelis hakim lengkap.

B. Faktor Pemberat Pidana dalam Pertimbangan Hakim yang Digunakan Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi

Penjatuhan pidana atau pembedaan merupakan bentuk nyata dari peraturan pidana yang tertuang dalam undang-undang yang merupakan sesuatu yang abstrak. Dalam menjatuhkan putusan pidana, hakim harus benar-benar memahami apakah putusan yang dijatuhkan tersebut sudah dapat mencapai sasaran bagi tujuan pembedaan atau sebaliknya. Dalam memutuskan perkara sudah terdapat pedoman-pedoman dalam memutuskan perkara yaitu hakim harus meninjau ketentuan undang-undang yang berlaku serta mempertimbangkan akibat dari tindakan yang ditimbulkan oleh

terdakwa, mempertimbangkan kondisi terdakwa serta rasa keadilan masyarakat.

Hakim adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili, hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 butir 8 KUHAP, dimana hakim berhak menjatuhkan putusan terhadap perkara yang diperiksa atau diajukan kepadanya. Hakim sebagai penegak hukum harus berusaha untuk menegakkan hukum dan keadilan. Dimana upaya mewujudkan makna keadilan secara nyata merupakan ujian bagi hakim dalam kaitannya dengan kemandirian profesi dan fungsi hakim dalam mengemban amanat pencari keadilan. Dalam menjatuhkan pidana hakim tetap terikat pada jenis pidana yang diancamkan terhadap terdakwa, namun disamping keterkaitan itu, hakim mempunyai kebebasan untuk berat ringannya pidana. Dalam kedudukannya yang sangat penting itu hakim harus memiliki pegangan yang kuat yaitu Pancasila sebagai landasan, tujuan perjuangan, serta pandangan hidup Bangsa Indonesia.

Maksud dari putusan pengadilan menurut Pasal 1 butir 11 KUHAP:

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum yang dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.²¹

Dalam pemeriksaan perkara pidana apabila hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hakim akan menjatuhkan putusan yang berupa

²¹ Martiman Prodjohamidjojo, *Komentar Atas KUHAP*. Pradnya Paramitha, Jakarta, 1984, hal.132-133.

pemidanaan. Penerapan pidana dalam peristiwa konkrit tidak harus sama persis dengan ancaman pidana yang tertulis dalam rumusan tindak pidana. Atas dasar ancaman pidana yang tertulis dalam rumusan tindak pidana, hakim dapat menimbang-nimbang penerapan pidana yang dipandang paling tepat dan adil bagi terdakwa.

Hakim mempunyai kebebasan mandiri dalam mempertimbangkan putusan dalam perkara yang sedang ditanganinya. Kebebasan hakim mutlak diperlukan dan tidak dapat dicampuri oleh pihak lain. Hakim mempunyai kebebasan mandiri dalam menjatuhkan putusannya. Bebas disini bukan berarti bebas sekehendak hati hakim yang memutus perkara, tetapi perlu pertimbangan berdasarkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan negara tetapi juga bertanggungjawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar setiap putusan hakim benar-benar menyiratkan "Keadilan berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa".²²

Hakim didalam menangani perkara tindak pidana yaitu dengan memeriksa dan memutus perkara pidana tersebut disamping berlandaskan ketentuan normatif juga memerlukan pengetahuan sosial seperti sosiologi dan kriminologi. Hal ini berarti hakim dalam memutus perkara tidak hanya memerlukan pendekatan normatif namun juga memerlukan pertimbangan lain yang bersifat yuridis, sosiologis dan psikologis agar tercapai putusan yang

²² Wawancara dengan Suyatno, S.H.,MHum, Hakim Pengadilan Negeri Kediri, tgl 25 Juli 2007.

tepat dan adil. Selain hal tersebut diatas setiap putusan itu benar-benar menyiratkan "Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".²³

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara mengacu pada ketentuan Pasal 183 KUHAP hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah serta memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Pasal 1983 ayat 1 KUHAP jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan berhak menjatuhkan pidana.

Hakim seperti disebutkan diatas dalam memutus perkara harus memiliki pertimbangan dan dasar hukum dalam memutus perkara dengan memperhatikan aspek antara lain :

Yuridis :

- Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi rumusan unsur tindak pidana yang didakwakan.
- Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.
- Modus
- Surat dakwaan
- Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana

²³ Wawancara dengan Suyatno, S.H.,MHum, Hakim Pengadilan Negeri Kediri, tgl 25 Juli 2007.

- Ketentuan dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Peraturan lain yang ada kaitannya dengan perkara Korupsi seperti Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Perpajakan.

Sosiologis :

- Dampak terhadap perekonomian negara atas kerugian yang telah ditimbulkan.
- Pengembalian uang hasil korupsi kepada negara oleh terdakwa.

Psikologis :

- Dengan melihat apakah yang mendasari terdakwa melakukan tindak pidana korupsi serta apakah terdakwa menyesali perbuatannya.²⁴

Setiap putusan pengadilan harus disertai bahan pertimbangan yang menjadi dasar hukum dan alasan putusan itu yang diatur dalam Pasal 197 ayat (1) sub f KUHP sebagai berikut:

Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.²⁵

²⁴ Wawancara dengan James Butar-butar, S.H.,MHum, Hakim Pengadilan Negeri Kediri, tgl 25 Juli 2007.

²⁵ Martiman Prodjohohamidjojo, Op.Cit, hal.4.

Dalam Pasal 197 ayat (1) sub d menyatakan bahwa pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.²⁶

Dasar pertimbangan hakim yang diperoleh dari ketentuan normatif, yaitu berdasarkan perundang-undangan melalui alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Alat bukti yang sah menurut Pasal 148 KUHAP adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, dalam hal ini berhubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

1. Keterangan Saksi

Menurut Pasal 1 butir 26 KUHAP, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri. Dalam menilai kebenaran keterangan saksi, hakim harus memperhatikan hal-hal yang diatur dalam Pasal 185 ayat 6 KUHAP yaitu :

1. Pesesuaian keterangan saksi satu dengan yang lain.
2. Pesesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.
3. Alasan yang memungkinkan dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu

²⁶ Ibid., hal.148.

4. Cara hidup dan kesusilaan serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.²⁷

Agar suatu kesaksian mempunyai kekuatan sebagai alat bukti, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :²⁸

1. Syarat Obyektif :

- a. Tidak boleh bersama-sama dengan terdakwa
- b. Tidak boleh ada hubungan keluarga
- c. Mampu bertanggung jawab, yakni sudah berumur 15 tahun atau
- d. Sudah pernah kawin dan tidak sakit ingatan.

2. Syarat formal

- a. Kesaksian tersebut harus diucapkan dalam sidang
- b. Kesaksian tersebut harus diucapkan di bawah sumpah
- c. Tidak dikenai asas unus testis nullus testis

3. Syarat subyektif/material

- a. Saksi menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar, ia alami sendiri
- b. Dasar-dasar atau alasan-alasan mengapa saksi tersebut melihat, mendengar dan mengalami sesuatu yang diterangkan tersebut.

Mengenai keterangan saksi ini, biar dihubungkan dengan pemeriksaan tindak pidana korupsi, maka menurut ketentuan Pasal 35 ayat 1 Undang-

²⁷ Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Sinar Wijaya, Surabaya, 1995, hal.19.

²⁸ Ibid., hal.44.

Undang No.31 Tahun 1999 dinyatakan bahwa kecuali ayah, ibu, nenek, kakek, saudara kandung, istri atau suami, anak, dan cucu dari terdakwa, maka setiap orang wajib memberikan keterangan menurut pengetahuan masing-masing sebagai saksi atau ahli kepada hakim dalam perkara yang bersangkutan. Pembebasan untuk memberikan kesaksian sebagai mana disebutkan dalam Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 ini dapat ditinggalkan bila saksi menghendaki dan disetujui oleh terdakwa sebagai mana termuat dalam Pasal 35 ayat 2 Undang-Undang No.31 Tahun 1999. sekalipun tanpa ijin dari terdakwa dan hakim dapat memperkenankan orang yang dibebaskan dari kewajiban memberikan kesaksian sebagaimana tersebut diatas untuk memberikan keterangan sebagai saksi diluar sumpah.

Dalam hal pemeriksaan saksi untuk tindak pidana korupsi yang terjadi di Pengadilan Negeri Kediri, saksi-saksi yang dihadirkan biasanya jumlahnya cukup banyak dimana saksi-saksi tersebut kehadirannya memang diperlukan, maka untuk menyelesaikan pemeriksaan perkara korupsi sesuai ketentuan dalam Pasal 25 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya, biasanya dalam satu pemeriksaan saksi ini dihadirkan dalam jumlah banyak dan biasanya sidang dilaksanakan 2 kali dalam seminggu. Namun dalam prakteknya seringkali terdapat hambatan yang dihadapi oleh jaksa penuntut umum dalam menghadirkan saksi tak jarang saksi harus dipanggil secara berulang kali

secara patut dan tak jarang diantara mereka tetap tidak hadir akibatnya saksi tersebut harus dihadirkan kepersidangan dengan bantuan polisi.²⁹

Melihat hal diatas, terjadi dikarenakan masalah korupsi biasanya melibatkan banyak pihak sebagai pelakunya, dimana tak jarang diantara pihak-pihak yang terlibat mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam masyarakat dan pemerintahan, terkadang ada saksi yang takut dalam memberikan keterangan karena alasan keselamatan keluarga, ataupun saksi sudah diberi uang penutup mulut oleh terdakwa guna tidak memberikan kesaksian yang sebenarnya.

Keterangan saksi ini mempunyai peranan yang cukup penting dalam pembuktian tindak pidana korupsi, hakim memiliki kebebasan dalam menilai keterangan saksi, artinya hakim bebas untuk menerima atau menolak isi keterangan saksi yang diberikan di persidangan dengan memperhatikan keterangan saksi secara bebas, jujur dan obyektif.

2. Keterangan Ahli

Keterangan ahli menurut Pasal 1 angka 28 KUHAP adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Sedangkan dalam Pasal 186 KUHAP menyatakan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.

²⁹ Wawancara dengan Suyatno, S.H.,MHum, Hakim Pengadilan Negeri Kediri, tgl 26 Juli 2007.

Kekuatan alat bukti keterangan ahli bersifat bebas, karena tidak mengikat seorang hakim untuk memakai apabila bertentangan dengan keyakinannya. Keterangan ahli di persidangan merupakan alat bantu bagi hakim untuk menentukan kebenaran, dan hakim bebas mempergunakan sebagai pendapatnya sendiri atau tidak³⁰

Dalam pemeriksaan perkara korupsi ini, keterangan ahli dapat berupa keterangan yang diberikan oleh ahli di bidang akuntan, ahli perbankan ataupun ahli dibidang disiplin ilmu lainnya. Keterangan ahli biasanya diperlukan bilamana hakim tidak mengetahui suatu bidang keahlian tertentu, yang didalamnya berhubungan dengan tindak pidana korupsi.

3.Surat

Surat sebagai alat bukti dalam perkara pidana diatur dalam Pasal 187 KUHAP yang sebagaimana diuraikan dalam Bab II skripsi ini. Dalam mengungkap tindak pidana korupsi ini biasanya diajukan surat-surat sebagai alat bukti, biasanya surat yang berupa dokumen-dokumen penting, seperti surat bukti kepemilikan rumah, kendaraan bermotor, tanah, ataupun cek yang menurut penuntut umum berkaitan erat dengan tindak pidana korupsi yang didakwakan. Dari bukti surat-surat yang diajukan sebagai alat bukti tersebut sering sekali membantu mengungkap kejadian yang sebenarnya, apakah terdakwa memang benar-benar telah melakukan tindak pidana korupsi dalam hal kaitannya waktu kepemilikan harta benda yang ada

³⁰ Wawancara dengan Indria Miryani, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kediri, tgl 25 Juli 2007.

sekarang apakah beberapa saat setelah terjadi peristiwa yang dituduhkan kepadanya atau sudah ada sejak dulu, sehingga dapat disimpulkan barang-barang tersebut memang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dituduhkan kepadanya.

4. Petunjuk

Alat bukti petunjuk bukan merupakan alat bukti langsung karena petunjuk ini diperoleh dari keterangan saksi, surat-surat, dan keterangan terdakwa. Alat bukti petunjuk ini jarang digunakan dalam memutus perkara tindak pidana korupsi, dimana hakim terlebih dahulu memeriksa keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa dan mencari hubungan antara perbuatan, kejadian atau keadaan, menarik kesimpulan serta mengkombinasikan akibat-akibatnya dan pada akhirnya sampai pada satu kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya sesuatu yang didakwakan.

5. Keterangan Terdakwa

Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan. Keterangan terdakwa menurut ketentuan Pasal 189 (1) KUHAP adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Keterangan terdakwa kemungkinan berisikan pengakuan terdakwa, pengakuan terdakwa dalam hal ini sebagai alat bukti mempunyai syarat-syarat, yaitu mengaku ia telah melakukan delik yang didakwakan, mengaku ia bersalah namun juga dapat berisikan pengakuan seperti terdakwa mengaku melakukan delik yang didakwakan, tetapi ia tidak

mengaku bersalah atau mengaku bersalah tetapi tidak sebesar yang didakwakan. Pengakuan terdakwa tidak menghilangkan syarat minimum pembuktian dan tetapi harus dibuktikan dengan alat bukti yang lain karena yang dilihat adalah kebenaran material.³¹

Dari keterangan terdakwa, hakim dapat mengetahui tentang hubungan batin yang mendasari tidak pidana yang dilakukan terdakwa. Hubungan batin itu dapat berupa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*). Dalam prakteknya keterangan terdakwa mempunyai peran yang besar sebagai dasar pertimbangan hakim. Setelah hakim yakin tentang fakta yang terkait dengan keterangan terdakwa tersebut, maka dapat diketahui hubungan pelaku dengan perbuatannya, dapat diketahui pula bagaimana perbuatan itu dilakukan dan sebagainya.³²

Seperti halnya dengan alat-alat bukti lainnya, keterangan terdakwa inipun baru mempunyai kekuatan pembuktian bila terdapat persesuaian dengan alat bukti lainnya.

Pasal 37 ayat 1 Undang-Undang No.20 Tahun 2001 perubahan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Pasal ini sebagai konsekuensi berimbang atas penerapan pembuktian terbalik terhadap terdakwa, dimana terdakwa

³¹ Wawancara dengan Suyatno, S.H.,MHum, Hakim Pengadilan Negeri Kediri, tgl 25 Juli 2007.

³² Wawancara dengan James Butar-butur, S.H.,MHum, Hakim Pengadilan Negeri Kediri, tgl 25 Juli 2007.

tetap memerlukan perlindungan hukum yang berimbang atas hak-hak yang mendasar yang berkaitan dengan asas praduga tak bersalah dan menyalahkan diri sendiri.

Selain itu menurut ketentuan Pasal 37 A ayat 1 Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diwajibkan juga kepada terdakwa untuk memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri/suami, anak dan harta benda atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan.

Dalam prakteknya sangat jarang sekali ada terdakwa yang memberikan keterangan secara jujur mengenai harta bendanya atau asal-usul dari harta bendanya, kecuali terhadap harta bendanya yang langsung dapat disita oleh penuntut umum dan sudah diketahui oleh umum.³³

Hambatan lain yang sering dihadapi oleh hakim adalah mengenai pemeriksaan barang bukti. Barang bukti dalam tindak pidana korupsi sering kali tidak dapat dibawa ke persidangan dikarenakan jumlahnya terlalu banyak atau karena sebab lainnya, sehingga majelis hakim dalam hal ini harus mengadakan pemeriksaan setempat guna mencocokkan barang bukti tersebut

³³ Wawancara dengan Suryanto, S.H.,MHum, Hakim Pengadilan Negeri Kediri, tgl 25 Juli 2007.

seperti keterangan yang telah diberikan oleh saksi maupun terdakwa dipersidangan.³⁴

Hakim tidak boleh memperoleh keyakinan tersebut dari macam-macam keadaan yang diketahui dari luar persidangan, tetapi haruslah memperoleh dari alat-alat bukti yang sah yang terdapat dalam persidangan, sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang. Jika hakim dari alat-alat bukti yang sah tidak memperoleh keyakinan, maka ia berwenang untuk menjatuhkan putusan pembebasan dari tuduhan. Keyakinan hakim tersebut bukanlah timbul dengan sendirinya saja, tetapi harus timbul dari alat-alat bukti yang sah disebut dalam undang-undang, dan tidak dari keadaan-keadaan lain.

Di dalam rancangan KUHAP telah diatur tentang pedoman pemidanaan, yaitu dalam Pasal 312 yang menyatakan bahwa dalam pemidanaan hakim mempertimbangkan :³⁵

1. Kesalahan pembuat;
2. Motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana;
3. Cara melakukan tindak pidana;
4. Sikap batin pembuat;
5. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat;
6. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;

³⁴ Wawancara dengan James Butar-butar, S.H.,MHum, Hakim Pengadilan Negeri Kediri, tgl 26 Juli 2007.

³⁵ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pmidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hal.95.

7. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat;
8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Dalam menerapkan peraturan pidana dalam situasi konkrit, hakim mempunyai kebebasan:³⁶

1. Memilih beratnya pidana yang bergerak dari minimum ke maksimum dalam perumusan delik tersebut;
2. Memilih pidana pokok yang mana yang patut dijatuhkan, sesuai dengan pertimbangan berat ringannya perbuatan yang dilakukan;
3. Hakim dapat memilih apakah ia menjatuhkan pidana pokok dan tambahan ataukah ia menjatuhkan pidana bersyarat saja, manakala ia memandang lebih bermanfaat bagi masyarakat dan terpidana jika hakim menjatuhkan pidana bersyarat saja.

Faktor-faktor pemberat pidana dalam pertimbangan hakim pada kasus tindak pidana korupsi antara lain sebagai berikut:³⁷

Faktor yang memberatkan terdakwa adalah :

- a) Terdakwa mempersulit jalannya pemeriksaan perkara dengan memberikan keterangan yang berbelit-belit.
- b) Terdakwa telah menikmati sebagian besar dari hasil perbuatannya itu.

³⁶ Ibid., hal. 92-93.

³⁷ Wawancara dengan Indria Miryani S.H, Hakim Pengadilan Negeri Kediri, tgl 25 Juli 2007.

- c) Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sangat merugikan negara/keuangan negara.
- d) Terdakwa menyangkal terus terhadap dakwaan Penuntut Umum.
- e) Terdakwa tidak pernah menyatakan penyesalannya atas perbuatannya itu dan ia merasa tidak bersalah.
- f) Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia.

Selain itu dalam memutus perkara tindak pidana korupsi juga diperlukan keyakinan hakim tentang besarnya uang yang dikorupsi, karena dalam perkara korupsi kepada pelaku tindak pidana korupsi disamping dikenakan hukuman pokok juga dikenakan hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harga benda yang diperoleh dari korupsi Pasal 18 ayat 1 sub c Undang-Undang No. 30 Tahun 1999.

Keyakinan hakim haruslah dibentuk atas dasar fakta-fakta hukum yang diperoleh dari minimal dua alat bukti yang sah seperti yang disebutkan dalam Pasal 184 KUHP. Tiga keyakinan hakim yang harus dibentuk atas dasar mempergunakan minimal dua alat bukti yang sah tadi. *Pertama*, keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh JPU. *Kedua*, keyakinan bahwa terdakwa benar melakukannya. *Ketiga*, hakim yakin

bahwa benar terdakwa dalam melakukan tindak pidana itu dapat dipersalahkan kepadanya.³⁸

Ketiga keyakinan hakim diatas merupakan suatu kesatuan yang sifatnya mutlak yaitu ketiga-tiganya saling berhubungan satu sama lain, dimana ketiga keyakinan tersebut digunakan oleh hakim dalam memutus perkara pidana sekaligus sebagai dasar pedoman hakim dalam menentukan faktor pemberat pidana dalam tindak pidana korupsi.

C. Peranan Pembuktian Terdakwa Menurut Ketentuan Pasal 37 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Keyakinan Hakim Dalam Menentukan Salah Tidaknya Terdakwa

Pemeriksaan di muka pengadilan dalam hukum acara pidana merupakan kelanjutan dari pemeriksaan pendahulu yang telah dilakukan oleh penyidik. Tujuannya yaitu dalam pemeriksaan permulaan (si tersangka) ataupun pemeriksaan terakhir (si terdakwa) adalah untuk mencari kebenaran apakah si tersangka/si terdakwa tersebut benar-benar melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan kepadanya.

Pemeriksaan terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi pada dasarnya sama dengan pemeriksaan perkara pidana pada umumnya, yang didasarkan pada alat-alat bukti yang sah yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP, namun terdapat penyimpangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang No 31

³⁸ Ibid., hal.33.

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penyimpangan dalam pemeriksaan kasus tindak pidana korupsi terdapat dalam Pasal 25, Pasal 31, Pasal 35, Pasal 38 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 serta Pasal 37, Pasal 37 A, Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 25 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 pada intinya menyatakan bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya, dengan maksud menyelamatkan keuangan negara yang ditujukan untuk membiayai pembangunan nasional. Selain itu menurut Pasal 31 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 yang pada intinya adalah adanya larangan kepada saksi untuk menyebutkan identitas pelapor. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelapor. Demikian pula dengan Pasal 35 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 pembebasan pemberian keterangan dapat ditinggalkan apabila saksi menghendaki dan terdakwa maupun penuntut umum mengizinkan. Pemeriksaan ini dilakukan dengan pintu tertutup dan dapat dipekenankan untuk memberikan keterangan diluar sumpah dengan pintu tertutup.

Peran pembuktian dalam Pasal 37 A ayat 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah keterangan terdakwa , dimana terdakwa diwajibkan untuk memberikan keterangan tentang seluruh harta

bendanya dan harta benda istri/suami, anak dan harta benda atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan.

Pasal 38 ayat 1 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 merupakan ketentuan menyatakan dapat dilangsungkan pemeriksaan perkara dan dapat diputuskannya perkara tanpa hadirnya terdakwa. Hal ini dikenal dengan *putusan in absentia*. Dimana dalam menjatuhkan putusan hakim mendasarkan pada keterangan saksi dan terdakwa dalam berita acara pemeriksaan pendahulu, mendengar pembelaan lisan yang menyatakan menyesali perbuatan dan memohon keringanan hukuman dan menimbang dakwaan maupun tuntutan dari jaksa penuntut umum.

Keterangan terdakwa menurut ketentuan Pasal 189 KUHP adalah apa yang terdakwa nyatakan di persidangan tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui. Keterangan terdakwa ada kemungkinan berisikan pengakuan ia telah melakukan delik yang didakwakan, mengaku ia bersalah namun juga dapat berisikan pengakuan seperti terdakwa mengaku melakukan delik yang didakwakan, tetapi ia tidak mengaku bersalah atau mengaku bersalah tetapi tidak sebesar yang didakwakan. Pengakuan terdakwa tidak menghilangkan syarat minimum pembuktian dan tetapi harus dibuktikan dengan alat bukti lain.

Terhadap ketentuan sebagaimana yang terdapat dalam pasal Pasal 37 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, merupakan bentuk dari beban pembuktian terbalik dimana hakim dalam pemeriksaan

perkara tindak pidana korupsi pasti memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk memberikan keterangan tentang pembuktian bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Dikarenakan hal tersebut merupakan hak dari terdakwa untuk menjelaskan duduk perkara sehingga menjadi terang dan jelas. Keterangan tentang pembuktian ini tidak saja dimaksudkan untuk meringankan hukuman tetapi lebih dari itu adalah untuk pembuktian secara berimbang yang berdasarkan pada asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dan menyalahkan diri sendiri (*non self-incrimination*), selain itu juga untuk membuktikan bahwa yang didakwakan jaksa penuntut umum benar atau salah.

Hal tersebut diatas adalah bentuk dari penyimpangan pembuktian dengan memberlakukannya sistem pembebanan pembuktian terbalik (*omkering van bewijslast*), dimana sistem ini bertolak pada asumsi bahwa setiap orang yang didakwa korupsi dianggap sudah bersalah melakukan korupsi, oleh karena hal tersebut di sidang pengadilan terdakwa dibebani kewajiban untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah melakukan korupsi sebagaimana yang didakwakan, agar dirinya dapat terbebas dari pidana karena melakukan korupsi.³⁹ Hal ini menyebabkan hak terdakwa untuk membuktikan dirinya tidak bersalah seperti pada sistem biasa menjadi tidak berlaku.

Ketentuan Pasal 37 ayat 1 tidaklah mempunyai arti apa-apa bila dilihat dari arti hak, dalam sistem akusator seperti yang dianut dalam hukum

³⁹ Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, hal.109-110.

acara pidana (KUHAP), hak tersebut adalah hak dasar terdakwa yang dihukum yang telah melekat sejak ia diangkat statusnya menjadi tersangka atau terdakwa. Ketentuan pada ayat 1 merupakan penegasan atas suatu hak terdakwa yang memang sudah ada, pada ayat 2 disini memiliki arti penting dalam hukum pembuktian terbalik, sekaligus sebagai dasar hukum beban pembuktian terbalik hukum acara pidana. Penerapan dari ketentuan ini harus dihubungkan dengan Pasal 12 B dan Pasal 37 A ayat 3. Hubungannya dengan Pasal 12 B adalah sistem terbalik pada Pasal 37 berlaku untuk tindak pidana korupsi suap yang menerima gratifikasi yang nilainya Rp 10 juta atau lebih (Pasal 12 B ayat 1 huruf a). Sedangkan hubungannya dengan Pasal 37 A khususnya ayat 3, bahwa sistem pembuktian terbalik menurut Pasal 37 berlaku dalam hal pembuktian tentang sumber (asal) harta benda terdakwa dan lain-lain *diluar perkara pokok* pasal-pasal yang disebutkan dalam Pasal 37 A *in casu* hanyalah TPK suap gratifikasi yang tidak disebut dalam Pasal 37 A ayat 3.⁴⁰

Dari keterangan diatas dapat dilihat fungsi dari keterangan Pasal 37 yaitu dalam hal pembuktian dimana terdakwa harus membuktikan bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, keterangan tentang pembuktian ini tidak saja dimaksudkan untuk meringankan hukuman tetapi lebih dari itu adalah untuk pembuktian secara berimbang, dalam hal ini beban pembuktian terletak pada terdakwa. Hal ini berbeda dengan keterangan terdakwa menurut

⁴⁰ Ibid., hal. 115-116.

ketentuan Pasal 189 (1) KUHP, dalam pasal ini fungsi terdakwa memberikan keterangan adalah setidaknya-tidaknya dengan keterangan tersebut hukuman yang akan dijatuhkan hakim menjadi ringan, dan terdakwa tidak harus membuktikan bahwa ia telah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, dalam hal ini beban pembuktian terletak pada jaksa penuntut umum.

Keyakinan hakim dalam menilai keterangan terdakwa menurut Pasal 37 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi didasarkan pada tiga keyakinan hakim yang harus dibentuk itu dan sifat keyakinan hakim tersebut bertingkat tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu keatuan namun dapat dibedakan :

Keyakinan Pertama, adalah tentang keyakinan tindak pidana, artinya keyakinan terhadap sesuatu kejadian yang objektif. Fakta-fakta yang didapat dari dua alat bukti itu (suatu yang objektif) yang membentuk keyakinan hakim bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar telah terjadi.

Keyakinan Kedua, keyakinan bahwa terdakwa benar melakukannya, adalah keyakinan terhadap sesuatu yang obyektif.

Keyakinan Ketiga, hakim yakin bahwa benar terdakwa dalam melakukan tindak pidana itu dapat dipersalahkan kepadanya.⁴¹ Bisa terjadi terhadap dua hal atau unsur hal yang pertama yang bersifat obyektif adalah keyakinan hakim terhadap kesalahan terdakwa yang dibentuk berdasarkan hal-hal yang

⁴¹ Ibid., hal. 33-34.

bersifat obyektif dan yang kedua bersifat subyektif adalah keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa yang dibentuk atas dasar-dasar hal mengenai hal diri terdakwa, maksudnya ketika terdakwa melakukan tindak pidana pada diri si pembuat tidak terdapat alasan pemaaf.

Ketiga keyakinan hakim diatas merupakan suatu kesatuan yang sifatnya mutlak dalam menilai keterangan terdakwa menurut Pasal 37 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dimana ketiga keyakinan tersebut digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi pada pelaku tindak pidana korupsi.

Pasal 37 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan inti pembahasan dari permasalahan kedua skripsi ini, dimana dalam pasal ini ditentukan bahwa terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Pasal ini sebagai konsekuensi berimbang atas penerapan pembuktian terbalik terhadap terdakwa, dimana terdakwa tetap memerlukan perlindungan hukum yang berimbang atas hak-hak yang mendasar yang berkaitan dengan asas praduga tak bersalah dan menyalahkan diri sendiri.

Dalam beberapa kasus tindak pidana korupsi yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Kota Kediri, pembuktian terdakwa yang diberikan dalam bentuk keterangan bisa memberatkan atau sebaliknya, hal ini

harus dilihat secara keseluruhan yaitu dimana keterangan terdakwa tersebut harus didukung oleh bukti-bukti yang menguatkan keterangannya.⁴²

Pada umumnya keterangan terdakwa merupakan pembelaan yang dilakukan agar terdakwa dapat terbebas dari dakwaan atau dengan kata lain terdakwa memiliki hak ingkar. Disini peranan hakim sangat besar dimana hakim harus memperhatikan apakah keterangan yang diberikan terdakwa sesuai dengan kenyataan atau sebaliknya.⁴³


Peranan keterangan yang diberikan oleh terdakwa menurut Pasal 37 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap keyakinan hakim haruslah dibentuk atas dasar fakta-fakta hukum yang diperoleh dari minimal dua alat bukti yang sah seperti yang disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP,⁴⁴ yaitu dapat berupa dual hal jika terdakwa benar-benar tidak dapat memberikan keterangan dan pembuktian terhadap hakim tentang sumber kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya terdakwa tersebut tidak dengan sendirinya dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana korupsi seperti yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, sebaliknya apabila terdakwa dapat memberikan keterangan dan pembuktian tentang sumber kekayaan atau

⁴² Wawancara dengan Suyatno, S.H.,MHum, Hakim Pengadilan Negeri Kediri, tgl 26 Juli 2007.

⁴³ Wawancara dengan Suyatno, S.H.,MHum, Hakim Pengadilan Negeri Kediri, tgl 26 Juli 2007.

⁴⁴ Wawancara dengan James Butar-butur, S.H.,MHum, Hakim Pengadilan Negeri Kediri, tgl 26 Juli 2007.

sumber penambahan kekayaannya tidak berasal korupsi maka terdakwa dapat dibebaskan dari dakwakan jaksa penuntut umum. Dalam hal ini peran keyakinan hakim sangat besar dalam mendengar keterangan pembuktian oleh terdakwa apakah terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenarnya dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa khususnya dalam tindak pidana korupsi, harus mempertimbangkan beberapa hal-hal yang memperberat dan meringankan terdakwa dijatuhkan kepada terdakwa. Dalam pertimbangan yang memberatkan terdapat pertimbangan yang bersifat yuridis, sosiologis dan psikologis ringannya pidana tersebut, hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan jahat dari tertuduh dan keadaan-keadaan pribadinya dalam mempertimbangkan pidana yang dijatuhkan. Faktor-faktor pemberat pidana dalam pertimbangan hakim pada beberapa kasus tindak pidana korupsi yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Kota Kediri antara lain sebagai berikut adalah :

- a) Terdakwa mempersulit jalannya pemeriksaan perkara dengan memberikan keterangan yang berbelit-belit.
- b) Terdakwa telah menikmati sebagian besar dari hasil perbuatannya itu.
- c) Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sangat merugikan negara/keuangan negara.
- d) Terdakwa menyangkal terus terhadap dakwaan Penuntut Umum.

- e) Terdakwa tidak pernah menyatakan penyesalannya atas perbuatannya itu dan ia merasa tidak bersalah.
- f) Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia.

2. Pembuktian keterangan yang diberikan terdakwa sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 37 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, merupakan bentuk dari beban pembuktian terbalik. Beban pembuktian terbalik terletak pada terdakwa dimana terdakwa memiliki hak untuk membuktikan bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi sebagai mana yang didakwakan kepadanya. Hakim dalam pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi pasti memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk memberikan keterangan tentang pembuktian bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Dimana keterangan yang diberikan oleh terdakwa semua, tergantung pada keyakinan hakim. Peran keyakinan hakim sangat besar dalam mendengar keterangan pembuktian oleh terdakwa apakah terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, hal ini mengarah pada hal penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa. Dimana apabila terdakwa dalam memberikan keterangan didukung oleh bukti yang mendukung keterangannya dapat meringankan terdakwa dan sebaliknya apa bila terdakwa dalam memberikan keterangannya tidak didukung oleh bukti lainya justru akan memberatkan terdakwa.

B. Saran

1. Hakim sebagai tempat bagi seorang terdakwa untuk mendapatkan keadilan hukum, diharapkan bersikap obyektif dalam memutus perkara tindak pidana korupsi termasuk dalam menentukan faktor-faktor pemberat pidana dalam pertimbangan hakim khususnya pada kasus tindak pidana korupsi, sehingga pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi tepat dan sehingga dapat menimbulkan efek jera pada pelaku tindak pidana korupsi.
2. Keterangan yang diberikan terdakwa sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 37 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan alat bukti, namun keterangan terdakwa belum sepenuhnya menjadi alat bukti apa bila tidak diikuti dengan keterangan alat bukti lain yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, alat bukti petunjuk. Dimana kesemuanya merupakan satu kesatuan yang dapat memberikan kejelasan dan membuat terang duduk perkara tindak pidana korupsi dan hakim harus tetap menemukan kebenaran, sehingga hakim dapat menjatuhkan putusan yang tepat terhadap setiap kasus tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashshofa, Burhan, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rieka Cipta, Jakarta
- Chazawi, Adami, 2003, *Hukum Pidana Materiil dan Formil (Korupsi di Indonesia)*, Bayu Media, Malang.
- , 2006, *Hukum Pembuktian Tiindak Pidana Korupsi*, PT. Alumni, Bandung.
- Dewabrata, Agung Nanda, 1984, *Masalah Kebebasab Hakim dalam Menangani suatu Perkara Pidana*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2003, *Mendeteksi Terjadinya Tindak Pidana Korupsi*. PT.Media Hukum, Jakarta.
- , 1993, *Sistem Pidana dan Pmidanaan Indonesia*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Lopa, Baharudin, 1997, *Masalah Korupsi dan Pemecahannya*, PT. Kipas Putih Aksara, Jakarta.
- Mulyadi, Lilik, 2000, *Tindak Pidana korupsi (Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan Serta Upaya Hukumnya Menurut Undang-Undang No.31 Tahun 1999)*, PT. Citra Adita Bakti, Bandung.
- Nawawi A, Barda, 2002, *Bungai Rampal Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono 1986, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, PT. Bale Sumur, Bandung.
- Prodjohohamidjojo, Martiman, *Komentar Atas KUHP*. PT. Pradnya Paramitha, Jakarta.
- Saleh, Roeslan, 1983, *Mengadili sebagai Pergulatan Kemanusiaan*, PT. Aksra Baru, Jakarta.
- Sasangka, Hari, 1995, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, PT. Sinar Wijaya, Surabaya.
- Sudarto, 1989, *Hukum dan Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung.

Soebiantoro, Harprileny, 2004, Makalah : *Eksistensi dan Fungsi Jaksa Pengacara Negara Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, PT. Media Hukum, Jakarta.

Soedarsono, B, 1989, *Korupsi di Indonesia*, PT.Bharata, Bandung.

Soemitro, Hanitijo, 1998, *Metode penelitian Hukum da Jurimetri*, PT.Ghalia, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Soertojo, Juanidi, 1997, *Korupsi Pola Kegiatan dan Penindakannya serta Peran (Pengawasan dalam Penanggulangannya)*, P.T Balai Pustaka, Jakarta.

Suryabrata, Sumardi, 2005, *Metode Penelitian*, PT.Grafindo, Jakarta

Kitab Undang-Undang :

Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, PT. Citra Umbara, Bandung.

Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang *Perubahan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, PT. Citra Umbara, Bandung.

